



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 136/PHP.BUP-XIV/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu Tahun 2015, diajukan oleh:

1.a. Nama : **Sapuan, S.E., M.M., Ak., CA**
Alamat : Jalan Mandala Utara Nomor 17 RT/RW 008/007 Tomang, Grogol, Petamburan, Provinsi DKI Jakarta.

b. Nama : **Dedy Kurniawan, S.Sos.**
Alamat : Jalan Lintas Bengkulu-Padang, Desa Mekar Mulya, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 Nomor Urut 1 (satu);

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON I;**

2.a. Nama : **Wismen A. Razak**
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.

b. Nama : **H. Bambang Afriadi**
Alamat : Jalan Telkom Desa Medan Jaya, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 Nomor Urut 3 (tiga);

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON II;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01.SKU-PHPB.I.2016, bertanggal 11 Januari 2016, memberi kuasa kepada i) Dwi Putri Cahyawati, S.H., M.H., ii) Dr. Sodikin, S.H., M.H., M.Si., iii) Septa Candra, S.H., M.H., iv) Sutejo Sapto Jalu, S.H., v) M.R. Pahlevi El-Hakim, S.H., M.H., yaitu advokat dan konsultan hukum yang berkedudukan hukum di Komplek Pesanggrahan Permai, Blok C Nomor 38,

Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Provinsi DKI Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PEMOHON**;

terhadap:

I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko**, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 175, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Januari 2015 memberi kuasa dengan hak substitusi kepada i) Rodiansyah Trista Putra, S.H., M.H., ii) Irvan Yudha Oktara, S.H., dan iii) Nazlian R, S.H., yaitu advokat/konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum KPU Kabupaten Mukomuko, yang berdomisili hukum di kantor Rodiansyah Trista Putra, S.H., M.H. & Partner, yang beralamat di Jalan P. Natadirja Km. 6,5 Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu; baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

II. 1. Nama : **Choirul Huda, S.H.**

Alamat : Jalan Danau Nibung, Desa Kota Praja, Kecamatan Air Manjuntjo, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.

2. Nama : **Haidir, S.I.P.**

Alamat : Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 Nomor Urut 2 (dua);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Desember 2015, memberi kuasa kepada i) Usin Abdisyah Putra Sembiring, S.H., ii) Panca Darmawan, S.H., dan iii) Adillah Tri Putra, S.H., yaitu advokat/konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 2, yang beralamat di Jalan P. Natadirja Nomor 43 Km. 6,5 Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
- Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon, telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 40/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi tanggal 4 Januari 2015 dengan Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 136/PAN.MK/2016, yang permohonan tersebut telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko ;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor I Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nomor 49/Kpts/KPU-MM-VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko 2015 (Bukti P-3); dan Berita acara nomor : 29/KPU-MM-08/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015. (Bukti P-4)
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko Nomor 51 /kpts/KPU-MM-VIII/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko 2015 menetapkan: (Bukti P-8)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Untuk Jabatan
1	Sapuan, SE, MM, AK, CA	Bupati
	Dedy Kurniawan, S.Sos	Wakil Bupati
2	Choirul Huda, SH	Bupati
	Haidir, S.IP	Wakil Bupati
3	Wismen A. Razak	Bupati
	H. Bambang Afriadi, SP	Wakil Bupati

4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 Juncto Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko, dengan ketentuan sebagai berikut.

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1.5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0.5%

5. Bahwa Para Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mukomuko dengan jumlah penduduk kurang dari 250.000 jiwa. Perbedaan perolehan suara antara para Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 15% dan 21%.

6. Bahwa Pemohon Pertama memperoleh sebanyak 26.043 suara, Pemohon Kedua sebanyak 20.786 suara sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak 39.243 suara sehingga perolehan suara antara Para Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih dengan Pemohon Pertama sebanyak 13.200 (15%), sedangkan dengan Pemohon Kedua sebanyak 18.457 (21%).
7. Bahwa meskipun dari hasil penetapan penghitungan suara oleh Termohon selisih suara tidak memenuhi persyaratan ketentuan dalam perselisihan hasil suara namun proses yang dilalui dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mukomuko dilakukan dengan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistimatis, dan masif yang dengan jelas mempengaruhi hasil dari pemilihan tersebut.
8. Bahwa pelanggaran ini terjadi dengan pola sebagai berikut:
 - a. Termohon dengan sengaja menggunakan formulir untuk penghitungan suara dengan Formulir Model C-KWK Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK dengan format model tahun 2010 sebagaimana diatur PKPU nomor 15 tahun 2010, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana dalam form tersebut tidak dapat melakukan validasi kebenaran jumlah pemilih, pengguna hak pilih yang berimbas pada validitas hasil penghitungan suara.
 - b. Termohon tidak memberikan formulir model C6-KWK kepada pemilih sehingga banyak pemilih kehilangan hak pilih.
 - c. Termohon tidak mencatatkan keberadaan formulir model C6-KWK dan formulir model C7-KWK sehingga tidak dapat dilakukan validasi hasil pemungutan suara dengan jumlah pemilih yang benar
 - d. Persoalan penggunaan DPT yang tidak valid dilakukan secara sengaja oleh Termohon untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan pasangan calon lain.
 - e. Termohon menghilangkan hak pilih anggota tim kampanye/tim pemenangan Pemohon Kedua dengan cara tidak memasukkannya dalam DPT.
 - f. Adanya keterlambatan pelaporan dana kampanye yang semestinya berimbas pada ketidak sah nya pasangan calon namun permasalahan ini tidak disikapi oleh Termohon.

9. Bahwa Para Pemohon berusaha memenuhi ketentuan pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* pasal 6 ayat (2) PMK 1/2015 namun pelanggaran yang dilakukan Termohon dan peraih suara terbanyak dilakukan secara terstruktur, sistimatis dan massif yang menyebabkan Para Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* pasal 6 ayat (2) PMK 1/2015. Pelanggaran yang dilakukan Termohon sangat mendasar yang membuat validitas hasil perolehan suara tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga, meskipun tidak memenuhi syarat pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* pasal 6 ayat (2) PMK 1/2015 tersebut, namun demi menjaga hak suara para pemilih, Para Pemohon memandang Mahkamah Konstitusi perlu untuk tetap mempertimbangkan Permohonan ini.
10. Bahwa merujuk pada pertimbangan hukum dalam perkara nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Hakim menyatakan bahwa : *"... dengan demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum --, sehingga mahkamah dipandang perlu menciptakan terobosan baru guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran terstruktur, sistimatis, dan masif"*.
11. Bahwa adapun pertimbangan hukum lainnya dalam perkara nomor 57/PHPU.D-VI/2008, pertimbangan hakim menyatakan bahwa *"... berdasarkan konstitusi dan undang-undang MK yang menempatkan mahkamah sebagai pengawal konstitusi, mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip pemilu dan pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004"*.
12. Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan yang mana tempat mengadili hasil pemilihan umum bukan merupakan peradilan terhadap angka hasil penghitungan suara yang dimana di dalam proses pelaksanaan pemilihan tersebut banyak terjadi kecurangan yang berdampak pada hasil angkanya.
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko Nomor 59/Kpts-MM-XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko tahun 2015 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8 Tahun 2015 Juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan KPU Kab. Mukomuko Nomor 59/Kpts-MM-XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 04.00 WIB;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
	Sapuan SE, MM., AK., CA & Dedy Kurniawan, S.Sos	26.043
	Chairul Huda dan Haidir, S.IP	39.243
	Wismen A. Razak dan H. Bambang Ariadi	20.786
Jumlah Suara		86.072

2. Bahwa hasil perhitungan oleh Termohon tersebut tidak dapat dipastikan validitasnya, Termohon menggunakan formulir untuk mencatat penghitungan suara dengan dokumen yang tidak sah yakni menggunakan dokumen pemilihan berupa formulir model C-KWK, formulir model C1-KWK dan lampiran model C1-KWK dengan format formulir tahun PKPU Nomor 15 Tahun 2010 bukan format formulir PKPU Nomor 10 Tahun 2015 sehingga tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penggunaan formulir yang tidak sesuai dengan ketentuan ini yang dilakukan dengan sengaja untuk mengaburkan data pemilih yang berpengaruh kepada perolehan suara.

3. Bahwa selain itu, Termohon juga telah melakukan pelanggaran-pelanggaran lain bersifat sistematis, terstruktur dan massif yang mempengaruhi perolehan suara, berupa tidak membagikan Surat Undangan Memilih Form C6 kepada ribuan pemilih sehingga para pemilih kehilangan hak pilihnya, menyusun DPT yang tidak valid sehingga para pemilih tidak dapat menggunakan hak pilih termasuk para relawan dari Para Pemohon, Termohon Tidak mencatatkan keberadaan formulir model C6-KWK dan formulir model C7-KWK sehingga tidak dapat dilakukan validasi hasil pemungutan suara dengan jumlah pemilih yang benar.
4. Pelanggaran juga terjadi berupa dibiarkannya pelanggaran atas keterlambatan pelaporan dana kampanye yang dapat mengakibatkan di-diskualifikasinya peserta pemilihan.

Termohon Menggunakan Dokumen Penghitungan Suara Model Tahun 2010 yang Menyebabkan Jumlah Pemilih Dan Hasil Perolehan Suara Tidak Valid

5. Bahwa Termohon dengan sengaja menggunakan formulir model C-KWK, formulir model C1-KWK dan lampiran model C1-KWK berdasarkan PKPU nomor 15 tahun 2010 dan bukan menggunakan dokumen pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015.
6. Bahwa akibat menggunakan dokumen pemilihan yang salah, Para Pemohon tidak dapat memastikan validitas jumlah pemilih yang menerima undangan, jumlah pemilih yang hadir, hasil penghitungan suara dan jumlah surat suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 ini.
7. Bahwa kesalahan yang disengaja oleh Termohon terkait dengan kesalahan penggunaan dokumen pemilihan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Bukti P-5), lembaran formulir Model C-KWK dan formulir Model C1-KWK yang digunakan KPUD Mukomuko dalam pencatatan dan penghitungan hasil pemungutan suara tidak berdasarkan PKPU No. 10 tahun 2015 pasal 87 yang menyatakan “Pada Saat Peraturan Ini Berlaku, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010, Di Cabut Dan Dinyatakan Tidak Berlaku”.

- b. Pada Lembaran formulir model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang digunakan oleh Termohon tidak terdapat tulisan “logo Hologram” dibawah logo KPU disudut kiri atas sehingga patut diduga dokumen palsu.
 - c. Pada lembaran formulir Model C-KWK yang digunakan oleh Termohon terdapat petunjuk agar formulir Model C6 dan formulir Model C7 tidak disertakan dalam lampiran berita acara hasil pemungutan dan perhitungan suara sehingga saksi pasangan calon tidak dapat mencocokkan jumlah pemilih yang hadir dengan penggunaan surat suara.
 - d. Pada Lembaran formulir model C-KWK yang digunakan oleh Termohon terdapat istilah formulir Model C8-KWK dan C9-KWK padahal dalam PKPU No.10 tahun 2015 tidak ditemukan istilah formulir Model C8-KWK dan formulir Model C9-KWK sehingga membingungkan semua pihak dalam menjalankan tugasnya di KPPS.
 - e. Pada Lembaran formulir model C1-KWK yang digunakan oleh Termohon tidak terdapat tabel/kolom tanda tangan saksi pasangan calon sehingga pengisian dokumen formulir model C1-KWK hanya di isi oleh petugas KPPS tanpa di ketahui saksi pasangan calon sehingga tidak dapat melakukan validasi hasil pemilihan.
8. Bahwa para Pemohon baru mengetahui perbuatan Termohon tersebut pada saat melakukan rekapitulasi penghitungan suara di sekretariat tim kampanye/tim pemenangan. Setelah mengetahui pelanggaran tersebut tim kampanye/tim pemenangan para Pemohon segera menyampaikan laporan ke Panwaslu dan mempersoalkan kembali pada proses rekapitulasi berjenjang.
 9. Adapun kronologi peristiwa pelanggaran ini adalah sebagai berikut:
 - a. Pada hari pemungutan suara Tanggal 09 Desember 2015 saksi-saksi TPS menyampaikan laporan hasil pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berupa formulir Model C-KWK, formulir Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK ke masing-masing sekretariat Pemohon Kesatu dan Pemohon Kedua
 - b. Pada hari kamis tanggal 10 Desember 2015 saat dilakukan rekapitulasi di sekretariat Pemenangan Pemohon Kesatu dan Pemohon Kedua ditemukan bahwa formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK yang digunakan oleh Termohon untuk pencatatan hasil pemungutan suara tanggal 09 Desember 2015 tidak sesuai dengan formulir yang terlampir pada

peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni tidak sesuai dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2015 Pasal 87.

- c. Setelah mengetahui ketidakcocokan jenis formulir yang digunakan oleh Termohon, kemudian tim pemenang Pemohon Kedua menginstruksikan kepada masing-masing saksi Pemohon Kedua di PPK untuk menyampaikan keberatan pada saat pleno di PPK dan sekaligus menyampaikan surat pengaduan dugaan pelanggaran PILKADA melalui surat nomor: 20/CW-B/XII/2015 tertanggal 11 Desember 2015 kepada Panwaslu Kecamatan dan PPK yang ditembuskan kepada Panwaslu kabupaten Mukomuko dan Termohon. (Bukti P-13)
- d. Namun pada saat saksi pasangan calon datang ke PPK (jum'at, 11 Desember 2015), ternyata pleno di tingkat PPK sudah berjalan yang sifatnya penerusan dari pleno sebelumnya dan juga telah ditemukan pleno PPK sudah selesai saat saksi datang.
- e. Ternyata PPK sudah melaksanakan pleno sejak tanggal 11 Desember 2015 jam 01.30 WIB atas perintah lisan dari komisioner KPUD Kabupaten Mukomuko tanpa pemberitahuan/mengundang kepada saksi Pemohon Pertama dan saksi Pemohon Kedua sedangkan saksi pasangan calon nomor urut 2 Choirul Huda-Haidir hadir saat pleno dimulai.
- f. Dikarenakan dugaan pelanggaran PemiluKada yang disampaikan kepada panwaslu Kecamatan dan PPK tidak ditindaklanjuti, maka pada tanggal 13 Desember 2015 tim pemenang Pemohon Kedua menyampaikan kembali surat pengaduan dugaan pelanggaran PemiluKada Nomor: 21/CW-B/XII/2015 tanggal 13 Desember 2015 kepada Panwaslu Kabupaten Mukomuko yang juga ditembuskan kepada Termohon, Bawaslu Provinsi Bengkulu, KPU Provinsi Bengkulu, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI. (Bukti P-14)
- g. Terhadap pengaduan pelanggaran Pilkada sebagaimana tersebut diatas, Panwaslu Kabupaten Mukomuko telah mengeluarkan berita acara yang menyimpulkan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran berat terhadap Kode Etik yang dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Mukomuko (Terlapor) yakni melalui Surat Nomor: 116/BAWASLU-PROV.BE-07/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 perihal penyampaian berita acara rapat pleno panitia pengawas pemilihan Kabupaten Mukomuko (Bukti P-15).

- h. Sementara itu Termohon telah memulai rapat pleno Rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 10.00 WIB.
- i. Pada saat rapat pleno Rekapitulasi oleh Termohon, saksi Pemohon Kedua telah mempertanyakan perihal penggunaan dokumen/berkas Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran C1-KWK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meminta Termohon untuk melakukan penundaan rapat pleno sambil menunggu penyelesaian laporan pelanggaran oleh Panwaslu Kabupaten Mukomuko.
- j. Atas keberatan yang disampaikan tersebut di atas, maka Termohon menyatakan bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Termohon dalam pencetakan formulir model C-KWK, model C1-KWK dan Model Lampiran C1-KWK adalah PKPU No. 15 Tahun 2010 dan bukan berdasarkan PKPU No. 10 Tahun 2015. Termohon menegaskan PKPU nomor 15 tahun 2010 adalah sah dan masih berlaku untuk Pilkada tahun 2015 dan siap bertanggung jawab atas kesalahan dalam penggunaan dasar hukum PKPU No. 15 Tahun 2010 (Bukti P-16)

Petugas KPPS Tidak Melakukan Validasi Data Jumlah Pemilih

10. Bahwa yang terjadi dalam proses pemungutan suara di seluruh TPS adalah petugas KPPS mencatat rincian perolehan suara pasangan calon terlebih dahulu pada lampiran form model C1-KWK, lalu meminta tandatangan para saksi. Untuk pengisian sertifikat hasil (C1-KWK) hanya dilakukan oleh KPPS untuk menyesuaikan antara penggunaan jumlah surat suara dengan jumlah pemilih tanpa diketahui oleh saksi pasangan calon.
11. Cara pencatatan jumlah pemilih dan jumlah surat suara seperti ini sengaja dilakukan Termohon agar Para Pemohon tidak dapat menguji kebenaran data pemilihan. Apalagi dengan menggunakan formulir C-KWK model tahun 2010, tidak ada kolom tanda tangan saksi pada halaman depan form model C-KWK sehingga data yang dicatat dalam form Model C-KWK tersebut tidak diketahui kebenarannya.
12. Bahwa kesalahan ini bukan sekedar kesalahan administratif belaka, namun lebih berdampak kepada ketidakpastian hukum pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara sehingga menjadi sorotan media lokal karena ketidakberesan penyelenggara Pilkada. (Bukti P-17)

13. Bahwa akibat dari pelanggaran yang dilakukan Termohon tersebut maka Pemilih Yang Menerima Undangan (form C6-KWK), Jumlah Pemilih Yang Hadir Menggunakan Hak Pilih (form C7-KWK), Hasil Penghitungan Suara dan Jumlah Surat Suara Tidak Valid dan Tidak Dapat Diketahui Kebenarannya.

Termohon Tidak Mencatatkan Distribusi Penyampaian Form C6

14. Bahwa Para Pemohon mendapatkan banyak laporan bahwa para relawan Para Pemohon tidak mendapatkan undangan memilih Form C6 dan tidak mengetahui dimana TPS tempat memilih yang telah ditentukan.
15. Banyaknya pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya ini bukan karena para pemilih tidak mau menggunakan haknya, namun karena memang tidak mendapat undangan dan tidak mengetahui dalam DPT di TPS mana mereka berada.
16. Para pemilih yang tidak mendapat undangan pemilih sebagian besar adalah relawan Para Pemohon yang sejak awal sadar ingin menggunakan hak pilihnya, namun tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena Termohon sengaja mengaburkan data pemilih. (Bukti P-7)

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tidak Valid

17. Bahwa setelah mengetahui bahwa Termohon dengan sengaja menggunakan dokumen pemilihan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan hasil penghitungan suara tidak valid, maka Para Pemohon mencoba memeriksa keterkaitannya dengan DPT yang telah ditetapkan. (Bukti P-18)
18. Hasilnya, Para PEMOHON menemukan bahwa DPT bermasalah (Bukti P-6). DPT yang bermasalah ini menunjang terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sehingga Termohon dapat melaksanakan rencana yang merugikan Para Pemohon dan di sisi lain menguntungkan Pasangan Calon lain.
19. Bahwa Pada hari rabu tanggal 09 Desember 2015 setelah dilaksanakannya pemungutan suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 terjadi kehebohan ditengah masyarakat karena banyaknya masyarakat yang mengaku tidak mendapat Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (Formulir Model C6-KWK) untuk mencoblos di TPS. Dari identifikasi yang kami lakukan terhadap DPT yang digunakan Termohon pada Pilkada 2015, ditemukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemilih yang tercantum dalam DPT yang digunakan oleh Termohon untuk hari pemungutan suara tidak bersumber dari data yang valid, yaitu tidak

bersumber dari data hasil Pencocokan dan Penelitian (COKLIT) yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang telah ditugaskan oleh Termohon sebelumnya, dalam rangka pemutakhiran data pemilih. (Bukti P-19) (Bukti P-20)

- b. DPT yang digunakan oleh Termohon untuk hari pemungutan suara berbeda dengan DPT yang diberikan oleh Termohon kepada Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua (Bukti P-21).
- c. Termohon tidak memberikan salinan DPT kepada para saksi Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua untuk hari pemungutan suara.
- d. Dalam DPT yang digunakan oleh Termohon untuk hari pemungutan suara telah ditemukan (*vide* Bukti P-6)
 - Termohon Mengubah beberapa nama pemilih. Akibatnya petugas KPPS kesulitan menemukan pemilih yang terdaftar dalam DPT, sehingga banyak surat pemberitahuan pemungutan suara (C6-KWK) yang tidak bisa disampaikan kepada pemilih.
 - Termohon melakukan pengacakan pada nomor urut pemilih. Akibatnya pemilih kebingungan mencari TPS tempat mereka akan memilih yang pada akhirnya banyak tidak menggunakan hak pilih.
 - Pemilih tanpa Nomor Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK); NIK yang dicatut dari pemilih di Kabupaten/Kota lain (Pemalsuan NIK); NIK yang tidak pernah dikeluarkan di kecamatan manapun (NIK abal-abal), sekurang-kurangnya berjumlah 16.606 (enam belas ribu enam ratus enam) pemilih).
 - Pemilih Ganda dalam satu TPS; Pemilih Ganda antar TPS dalam satu Desa/Kelurahan; Pemilih Ganda antar TPS dalam kecamatan dan dalam Kabupaten Mukomuko; dan Pemilih Ganda antar Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada serentak; sekurang-kurangnya berjumlah 2.802 (dua ribu delapan ratus dua) pemilih.

Relawan-Relawan Pemohon Kedua Tidak Terdaftar Dalam DPT dan Tidak Mendapatkan Undangan Memilih

20. Bahwa Pemohon Kedua telah mengukuhkan sebanyak 57.241 orang tim kampanye/tim pemenangan (Bukti P-9) dan telah didaftarkan secara resmi kepada Termohon. (Bukti P-10)
21. Bahwa sebagian besar anggota tim kampanye/tim pemenangan Pemohon Kedua yang telah memberikan pernyataan kesediaan siap memilih dengan menyertakan

fotocopy KTP dan atau kartu keluarga (Bukti P-12) yang dibuktikan dengan KTA Tim Pemenangan Pemohon Kedua tidak diberikan surat pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara (formulir Model C6-KWK) oleh Termohon.

22. Bahwa sebagai akibat dari tidak dimasukkannya sebagian besar anggota tim kampanye/tim pemenangan pemohon kedua dalam dpt oleh termohon sehingga hak memilihnya hilang dan perolehan suara pemohon kedua menjadi hilang sebanyak 21.285 (dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima) suara. (Bukti P-11)
23. Bahwa sebagian besar anggota tim kampanye/tim pemenangan Pemohon Kedua yang hak memilihnya hilang sebanyak 21.285 suara tersebar di 15 Kecamatan sebagai berikut :

Tabel
Distribusi Pemilih Suara Yang Tidak Memilih Di Setiap Kecamatan

No.	Kecamatan	Suara yang tidak memilih
1	Kota Mukomuko	1.757
2	V Koto	1.140
3	Lubuk Pinang	1.603
4	Air Manjunt	793
5	XIV Koto	1.589
6	Teras Terunjam	1.293
7	Selagan Raya	995
8	Teramang Jaya	984
9	Penarik	1.378
10	Air Dikit	890
11	Sungai Rumbai	634
12	Pondok Suguh	2.928
13	Malin Deman	1.299
14	Ipuh	2.357
15	Air Rami	1.645
Total		21.285

24. Bahwa dari tabel diatas, Pemohon Kedua kehilangan potensi suara sebesar 21.285 suara karena para relawannya tidak dapat menggunakan hak pilihnya, padahal mereka adalah penduduk Kabupaten Mukomuko yang memenuhi syarat sebagai Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2015

Tidak Validnya Data Pemilih dan Perolehan Suara Membuat Hasil Pemilihan Tidak Valid dan Tidak Sah Karenanya Harus Dilakukan Pemungutan Suara Ulang

25. Bahwa pelanggaran yang terjadi bersifat terstruktur yakni disengaja oleh Termohon agar Para Pemohon tidak bisa memeriksa kepastian validitas pemilih yang diundang, hasil perolehan suara, jumlah pemilih yang hadir, penggunaan surat suara dan kesesuaian DPT dengan pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan cara menggunakan dokumen yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan dilakukan oleh seluruh jajaran Termohon secara berjenjang hingga sampai kepada petugas di TPS, sistematis berupa tindakan terencana yang dilakukan oleh Termohon, dan masif karena terjadi di seluruh TPS di Kabupaten Mukomuko.
26. Berdasarkan hal tersebut maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Penetapan dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2015 dan melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Mukomuko.

Keterlambatan Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 2, Choirul Huda-Haidir.

27. Bahwa selain pelanggaran tersebut di atas, terdapat pelanggaran lain berupa keterlambatan penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pasangan calon bupati/wakil bupati nomor urut 2, Choirul Huda-Haidir.
28. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka setiap pasangan calon harus menyampaikan LPPDK selambat-lambatnya tanggal 6 Desember 2015 pukul 18.00 WIB. Namun telah ditemukan bahwa pasangan calon bupati/wakil bupati nomor urut 2, Choirul Huda-Haidir menyampaikan Laporan tersebut pada tanggal 6 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 WIB. (Bukti P-22)
29. Bahwa berdasarkan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota. Menyatakan bahwa:

“Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.”

30. Bahwa berdasarkan Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota tersebut, maka wajib dilakukan pembatalan terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Choirul Huda-Haidir. Hal ini juga dilakukan KPU Kota Bitung dengan Keputusan pembatalan berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 51/KPTS/KPU-Kota Bitung-023.436291/PILWAKO/2015 tanggal 7 Desember 2015

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko Nomor 59/Kpts-Mm-XII/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 pukul 04.00 WIB;
3. Mendiskualifikasi Choirul Huda, S.H. dan Haidir S.I.P. sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko.
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di seluruh Kecamatan di Kabupaten Mukomuko dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati:
 - Sapuan, S.E., M.M., Ak., CA (Calon Bupati) dengan Dedy Kurniawan, S.Sos (Calon Wakil Bupati);
 - Wismen A. Razak (calon Bupati) dengan H. Bambang Afriadi (Calon Wakil Bupati).
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko Nomor 59/Kpts-Mm-XII/2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 pukul 04.00 WIB;
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di setiap Kecamatan di Kabupaten Mukomuko.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 59/Kpts-Mm-XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015
2. Bukti P-2 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitung Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko tahun 2015
3. Bukti P-3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 49/Kpts/KPU-MM-VIII/2015 Tentang Penetapan pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015
4. Bukti P-4 Berita acara nomor :29/KPU-MM-08/2015 tentang Penetapan pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015
5. Bukti P-5 Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Ditempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Kab. Mukomuko tahun 2015

6. Bukti P-6 Identifikasi Masalah Di DPT Pilkada Kabupaten Mukomuko
7. Bukti P-7 *Softcopy* Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Mukomuko tahun 2015
8. Bukti P-8 Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko Nomor: 51/kpts/KPU-MM-VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko 2015
9. Bukti P-9 SK Tim Kampanye/Tim Pemenangan
10. Bukti P-10 Tanda Terima dari KPU Kabupaten Mukouko
11. Bukti P-11 Rekapitulasi Data Anggota Tim Pemenangan Yang Tidak Terdaftar di DPT
12. Bukti P-12 Surat Pernyataan Anggota Tim Pemenangan Tentang Kesiediaan Memilih Wismen-Bambang disertai dengan Fotocopy KTP/KK
13. Bukti P-13 Laporan Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Pilkada kepada Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Mukomuko (Surat No.: 20/C/W-B/XII/2015)
14. Bukti P-14 Laporan Dugaan Pelanggaran Pelaksanaan Pilkada kepada Panitia Pengawas Kabupaten Mukomuko (Surat No.: 21/C/W-B/XII/2015).
15. Bukti P-15 Surat Nomor: 116/BAWASLU-PROV-BE.07/XII/2015 Tentang Penyampaian Berita Acara Rapat Pleno Panwaskab Mukomuko.
16. Bukti P-16 Catatan Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara (form Model DB2-KWK).
17. Bukti P-17 Kliping Koran tentang Pilkada.
18. Bukti P-18 DPT Yang dibagikan oleh KPU kepada Pasangan Calon.
19. Bukti P-19 DPSHP Hasil COKLIT Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).
20. Bukti P-20 Rekaman audio tentang DPT.
21. Bukti P-21 DPT yang digunakan Oleh KPU Kabupaten Mukomuko Pada saat Hari pemungutan suara.
22. Bukti P-22 Rekaman audio tentang Keterlambatan LPPDK.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 10 Januari 2016 serta memberikan keterangan lisan pada sidang tanggal 12 Januari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- (1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, pada pokoknya menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah “memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan”, sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- (2) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, menyatakan bahwa Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;
- (3) Bahwa sebagaimana ketentuan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah disebutkan pada poin (1) dan (2) di atas, maka secara tegas dan terang bahwasanya permohonan dalam perkara *a quo* haruslah dalam pokok permohonannya menguraikan tentang keberatan-keberatan para Pemohon atas “penetapan hasil penghitungan perolehan suara”, serta menguraikan adanya “perbedaan hasil penghitungan perolehan suara” menurut para Pemohon dengan Penetapan yang telah dibuat ataupun dikeluarkan oleh Termohon;
- (4) Bahwa setelah mencermati serta meneliti secara keseluruhan pokok permohonan dalam perkara *a quo*, para Pemohon tidak sedikitpun menguraikan mengenai adanya perbedaan hasil penghitungan perolehan suara.
- (5) Bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya hanya menguraikan beberapa keberatan-keberatan para Pemohon terhadap dugaan pelanggaran dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Oleh karenanya,

keberatan-keberatan ini merupakan ranah “pelanggaran pemilihan”, sebagaimana ketentuan Pasal 135 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Sehingga dalam hal penyelesaian terhadap pelanggaran pemilihan tersebut, merupakan kewenangan DKPP jika pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. Jika terkait dengan pelanggaran administrasi pemilihan, maka dapat diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Bahkan jika terdapat sengketa pemilihan, maka kewenangan penyelesaiannya berada pada Bawaslu, selain itu juga sengketa pemilihan terdiri dari “sengketa antar peserta pemilihan” dan “sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”.

- (6) Bahwa berdasarkan uraian Termohon sebagaimana poin (3), poin (4) dan poin (5) di atas, maka sudah barang tentu terhadap permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo*, bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, sudah selayakinya dan sepatutnya atas Permohonan para Pemohon tersebut untuk dinyatakan “permohonan tidak dapat diterima”.

b. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Bahwa menurut Termohon, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

- (1) Bahwa Pemohon mendasarkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, sementara ketentuan tersebut mengatur tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Pemohon, sementara Pemohon di bagian lain menyakan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko, sehingga dan oleh karenanya Pemohon telah salah menggunakan dasar hukum dalam mengajukan permohonan sebagai Pemohon;
- (2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Sementara permohonan Pemohon

diajukan oleh gabungan Pasangan Calon Bupati, sehingga dan oleh karenanya sejak awal permohonan para Pemohon senyatanya telah dapat dinyatakan gugur menurut hukum;

(3) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, permohonan diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bahwa dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa maka perbedaan perolehan suara paling banyak 2% antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih suara terbanyak;
- Bahwa dengan jumlah penduduk > 250.000-500.000 jiwa maka perbedaan perolehan suara paling banyak 1,5% antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih suara terbanyak;
- Bahwa dengan jumlah penduduk > 500.000-1.000.000 jiwa maka perbedaan perolehan suara paling banyak 1% antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih suara terbanyak;
- Bahwa dengan jumlah penduduk > 250.000 jiwa maka perbedaan perolehan suara paling banyak 0,5% antara Pemohon Pasangan Calon Peraih suara terbanyak;

(4) Bahwa berdasarkan DP4 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri jumlah penduduk kabupaten Mukomuko berjumlah 125.514 jiwa. [Vide Bukti TB-001];

(5) Bahwa berdasarkan poin 1 dan 2 tersebut diatas maka, permohonan dapat diajukan oleh para Pemohon dengan ketentuan selisih perolehan suara antara para Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih suara terbanyak sebesar 2%;

(6) Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 59/Kpts- MM-XII/2015 Tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2015 [Vide Bukti TG-001], perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	
		Angka	Prosentase
1	Sapuan, SE., MM., Ak., CA.; Dan Dedy Kurniawan, S.Sos.	26.043	30,26 %
2	Choirul Huda, SH.; Dan Haidir, S.IP.	39.243	45,59 %
3	Wismen A. Razak;	20.786	24,15 %

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	
		Angka	Prosentase
	Dan H. Bambang Afriandi		
Jumlah Suara Sah Calon		86.072	100,00 %

- (7) Bahwa berdasarkan poin 4 tersebut di atas, maka Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 Choirul Huda, SH.; dan Haidir, S.IP., dengan perolehan suara sebanyak 39.243 suara atau 45,59 % dari perolehan suara sah pasangan calon;
- (8) Bahwa sebagaimana ketentuan ambang batas ketentuan dapat diajukannya permohonan *a quo* kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah disebutkan pada angka (3) di atas, maka perbedaan perolehan suara antara para Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak tidak lebih dari 785 suara;
- (9) Bahwa dengan perolehan suara Pemohon Pertama sebanyak 26.043 suara, sedangkan pasangan calon perolehan suara terbanyak sebesar 39.243 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara keduanya sebanyak 13.200 suara;
- (10) Bahwa dengan perolehan suara Pemohon Kedua sebanyak 20.786 suara, sedangkan pasangan calon perolehan suara terbanyak sebesar 39.243 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara keduanya sebanyak 18.457 suara;
- (11) Bahwa berdasarkan uraian pada poin (6), poin (7), dan poin (8) maka secara nyata perbedaan perolehan suara antara Pemohon Pertama dengan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak, begitu juga perbedaan perolehan suara antara Pemohon Kedua dengan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak, atas perbedaan perolehan suara kesemuanya telah melampaui ambang batas ketentuan perbedaan perolehan suara sebagaimana telah diuraikan pada poin (6) di atas;
- (12) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon tidak dapat memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Para Pemohon sebagaimana pula diakui oleh para Pemohon dalam permohonannya poin 5 dan poin 9 halaman 3 dan 4. Dengan demikian para Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko ke Mahkamah Konstitusi, sehingga dan oleh karenanya permohonan Pemohon sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah.

c. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa setelah mencermati serta meneliti secara keseluruhan permohonan para Pemohon, maka menurut Termohon permohonan para Pemohon tidak jelas (*obscur libel*), hal ini dengan dikarenakan sebagai berikut:

- (1) Bahwa para Pemohon tidak cermat dalam menggunakan dasar hukum sebagai Pemohon karena para Pemohon mendasarkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, sedangkan ketentuan tersebut mengatur tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Pemohon, sementara para Pemohon di bagian lain menyatakan kedudukannya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko, sehingga dan oleh karenanya para Pemohon telah salah menggunakan dasar hukum dalam kedudukannya sebagai para Pemohon dalam mengajukan permohonan dan tidak berdasar hukum;
- (2) Bahwa para Pemohon telah salah menafsirkan objek permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan sebagaimana permohonan *a quo*, karena berdasarkan Pasal 4 huruf b *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2015, yang menyatakan bahwa objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati. Oleh karenanya dengan kedudukan hukum para Pemohon sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, yang merupakan gabungan dari pasangan calon, sehingga akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan kepentingan hukum pasangan calon mana yang mempunyai implikasi penentuan pasangan calon terpilih dari keputusan Termohon dalam perkara *a quo*;
- (3) Bahwa permohonan yang diajukan para Pemohon adalah mengenai “permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko tentang Pentapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015”, sehingga dan oleh karenanya yang merupakan objek daripada permohonan para Pemohon senyatanya adalah Keputusan Termohon

mengenai Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015, akan tetapi dalam permohonan para Pemohon dalam pokok perkara tidak menguraikan secara lengkap dan jelas mengenai adanya perbedaan ataupun kesalahan hasil penghitungan perolehan suara hasil pemilihan yang telah ditetapkan oleh Termohon, dan hasil penghitungan suara yang benar menurut para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Tahun 2015. Sehingga berakibat pada permohonan para Pemohon kabur (*obscuur libel*).

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa terhadap dalil-dalil para Pemohon yang telah diuraikan dalam Surat Permohonannya dimaksud, dan setelah membaca, menelaah, serta mencermati permohonan para Pemohon dalam pokok perkara, maka terhadap permohonan para Pemohon tersebut menurut Termohon secara keseluruhan dapat ditarik benang merah serta dapat diklasifikasikan dalil-dalil keberatan para Pemohon menjadi beberapa pokok bahasan inti keberatan para Pemohon yang akan Termohon klasifikasikan sebagai berikut:

- (1) Keberatan atas penggunaan dokumen Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan Lampiran Formulir Model C1-KWK berhologram, serta Salinan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Formulir Model C1-KWK oleh Termohon yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan dan Wakil Walikota;
- (2) Keberatan yang berdasarkan asumsi para Pemohon bahwa Termohon beserta jajaran di bawahnya tidak melakukan tugasnya dalam membagikan/menyampaikan Formulir Model C6-KWK kepada pemilih dan/atau anggota tim kampanye/tim pemenangan;
- (3) Keberatan terhadap Termohon terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang dianggap oleh para Pemohon tidak valid karena adanya asumsi relawan dan/atau Tim Pemenangan para Pemohon yang tidak terdaftar di DPT, sehingga asumsi para Pemohon relawan dan/atau Tim Pemenangan tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Mukomuko tanggal 9 Desember 2015 lalu

- (4) Keberatan atas Termohon yang tidak mencatatkan keberadaan Formulir Model C6-KWK dan Formulir Model C7-KWK. Karena menurut asumsi para Pemohon dengan tidak dilakukannya pencatatan tersebut, berakibat pada tidak dapat dilakukannya validasi hasil pemungutan suara dengan jumlah pemilih yang benar.
- (5) Keberatan atas dugaan keterlambatan penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Nomor Urut 2 Chairul Huda – Haidir, S.IP.

Bahwa terhadap keberatan-keberatan PARA PEMOHON yang telah TERMOHON klasifikasikan sebagaimana disebutkan di atas, maka terhadap masing-masing dalil terkait keberatan dimaksud akan TERMOHON tanggapi sebagai berikut:

ad.1. Keberatan atas penggunaan dokumen Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan Lampiran Formulir Model C1-KWK berhologram, serta Salinan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampiran Formulir Model C1-KWK oleh TERMOHON yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan dan Wakil Walikota;

- a) Bahwa terhadap dalil para Pemohon angka 5 halaman 7 permohonan *a quo* yang menyatakan Termohon dengan sengaja menggunakan Form model C-KWK, Form model C1-KWK dan lampiran model C1-KWK yang didasarkan pada PKPU Nomor 15 Tahun 2010 adalah tidak benar, Termohon mengakui bahwa dalam rekapitulasi penghitungan suara di TPS, Termohon menggunakan Form model C-KWK, Form model C1-KWK dan lampiran model C1-KWK yang didasarkan pada PKPU Nomor 15 Tahun 2010, namun hal tersebut terjadi bukanlah bentuk kesengajaan Termohon melainkan disebabkan karena kesalahan cetak yang dilakukan oleh percetakan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak pengadaan barang tersebut. Dalam kontrak Termohon dengan Pihak Ketiga (percetakan) dengan jelas disampikan bentuk contoh (*spesiment*) Model C-KWK, Model C1 KWK dan Lampiran Model C1-KWK, dengan demikian dalil

para Pemohon yang menyatakan Termohon dengan sengaja menggunakan Form model C-KWK, Form model C1-KWK dan lampiran model C1-KWK adalah mengada-ada dan tidak berdasar. [Vide Bukti TN-003]

- b) Bahwa para Pemohon pada angka 6 halaman 7 permohonan *a quo*, mendalilkan bahwa akibat Termohon menggunakan dokumen pemilihan yang salah, menyebabkan para Pemohon tidak dapat memastikan validitas jumlah pemilih yang menerima undangan, jumlah pemilih yang hadir, hasil penghitungan suara dan jumlah surat suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko. Menurut Termohon dalil para Pemohon tersebut tidaklah berdasar, karena dalam Form model C-KWK, Form model C1-KWK dan lampiran model C1-KWK yang didasarkan pada PKPU Nomor 10 Tahun 2015 maupun PKPU 15 tahun 2010 tidak mengatur mengenai mekanisme mencantumkan data pemilih yang menerima pemberitahuan memilih (Model C6-KWK) di dalam Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, dan lampirannya, oleh karenanya dalil para Pemohon mengenai adanya pencantuman data pemilih yang menerima Model C6-KWK di dalam Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran C1-KWK tidak menyebutkan adanya jumlah pemilih yang menerima undangan dan jumlah pemilih yang hadir. Sehingga dalil para Pemohon yang menyatakan dapat memvalidasi data pemilih yang menerima Model C6-KWK dengan hasil penghitungan suara tersebut, tidak terdapat relevasinya dengan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampirannya. [**Vide Bukti TN-003**]

- c) Bahwa terkait dalil para Pemohon pada angka 7 huruf b yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“Dokumen Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK beserta Lampirannya tidak terdapat tulisan “logo hologram” di bawah logo KPU disudut kiri atas sehingga patut diduga dokumen palsu”

Terhadap dalil tersebut, secara tegas Termohon menolak atas dalil tersebut, karena menurut Termohon dalil tersebut merupakan dalil ataupun tuduhan yang tidak berdasar hukum. Hal ini tentunya dikarenakan para Pemohon tidak secara utuh memahami Peraturan

Komisi Pemilihan Konstitusi Nomor 10 Tahun 2015, karena sesungguhnya para Pemohon telah keliru dalam memaknai peraturan tersebut.

Bahwa terhadap dokumen Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK beserta lampirannya, menurut ketentuan Pasal 23 Ayat (2) huruf 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK beserta lampirannya terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu:

- Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK beserta Lampiran Model C1-KWK berhologram, dan
- Salinan Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK beserta Lampiran Model C1-KWK.

Sehingga, jika para Pemohon telah menerima Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK beserta Lampiran Model C1-KWK yang tidak terdapat tanda hologram, karena sesungguhnya Saksi Pasangan Calon di tingkat TPS hanya mendapatkan berupa “Salinan Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK beserta Lampiran Model C1-KWK” dari KPPS dan terhadap dokumen ini memang “tidak terdapat tanda hologram” di dalamnya, sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (4) yang menyatakan bahwa:

.....

- (4) *KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK beserta lampirannya kepada Saksi, dan PPL/Pengawas TPS pada hari Pemungutan Suara.*

Oleh karenanya, Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK beserta Lampiran Model C1-KWK berhologram bukanlah untuk disampaikan kepada Saksi Pasangan Calon, melainkan dokumen tersebut berada di dalam “Kotak Suara Yang Tersegel” setelah rapat Penghitungan Suara di TPS dan telah diserahkan oleh KPPS kepada PPK melalui PPS, sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015.

Sehingga dalil para Pemohon yang tentang dugaan adanya dokumen palsu terhadap Formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK beserta Lampiran Model C1-KWK berhologram adalah tidak benar dan tidak

berdasar hukum.

- d) Bahwa para Pemohon pada angka 7 huruf d halaman 7 permohonan *a quo* mendalilkan pada lembaran formulir Model C-KWK yang digunakan oleh Termohon terdapat istilah formulir Model C8-KWK dan C9-KWK padahal dalam PKPU Nomor 10 tahun 2015 tidak ditemukan istilah formulir model C8-KWK dan formulir C9-KWK sehingga membingungkan semua pihak dalam menjalankan tugasnya di KPPS adalah dalil yang mengada-ada dan hanya bersifat asumsi para Pemohon, karena sampai saat ini Termohon tidak pernah mendapat keluhan dari petugas penyelenggaraan pemilihan dari tingkat KPPS, begitu pula dengan saksi pasangan calon patugas pengawas Lapangan, walaupun ada tentu saksi akan menyatakan keberatan atau menyatakan adanya kejadian khusus yang termuat dalam formulir C2-KWK; [vide BUKTI TC-001, TD-001, TE-002]
- e) Bahwa para Pemohon pada angka 7 huruf e halaman 7 permohonan *a quo* mendalilkan pada lembaran formulir Model C1-KWK yang digunakan oleh Termohon tidak terdapat tabel/kolom tanda tangan saksi pasangan calon sehingga pengisian dokumen formulir model C1-KWK hanya diisi oleh petugas KPPS tanpa diketahui saksi pasangan calon sehingga tidak dapat melakukan validasi hasil pemilihan. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Termohon adalah dalil yang mengada-ada karena penghitungan perolehan suara disaksikan oleh semua saksi pasangan calon termasuk PPL/Panwas di TPS sehingga setiap pihak yang mempunyai kedudukan dalam TPS dapat memvalidasi hasil pemilihan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa:

- (1) *Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (3), ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.*
- (2) *Dalam hal Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup*

ditandatangani oleh Saksi yang bersedia menandatangani.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka secara nyata “Pembubuhan Tanda Tangan Saksi Pasangan Calon” pada dokumen Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan Lampiran berhologram, maupun terhadap Salinan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK beserta Lampirannya, bukanlah merupakan keharusan ataupun kewajiban yang harus dipenuhi dalam mekanisme pengisian formulir tersebut, karena merupakan mekanisme yang bersifat opsional. Sehingga dengan tidak dibubuhnya tanda tangan Saksi Pasangan Calon dalam dokumen tersebut, tidaklah mempunyai konsekuensi hukum pada keabsahan dari isi serta data yang termuat di dalam dokumen tersebut.

Sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa “data yang tercatat dalam form Model C-KWK tersebut tidak diketahui kebenarannya”, merupakan dalil yang tidak berdasar, serta tidaklah substansial untuk dipermasalahkan mengenai pembubuhan tanda tangan pada dokumen Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan Lampiran berhologram, maupun terhadap Salinan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK beserta Lampirannya tersebut.

- f) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 9 huruf a halaman 8, yang pada pokoknya telah mendalilkan bahwa saksi-saksi para Pemohon di tingkat TPS telah melaporkan hasil pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing TPS tempat mereka bertugas kepada para Pemohon melalui masing-masing Sekretariat para Pemohon, dengan menyerahkan Salinan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK.

Bahwa terhadap Salinan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK yang telah diterima oleh masing-masing Saksi para Pemohon di tingkat TPS dari Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), pada faktanya hanya Salinan Formulir Model C1-KWK saja yang tidak terdapat tanda tangan dari masing-masing Saksi Pasangan Calon Peserta Pemilihan, dikarenakan dalam formulir tersebut tidak tersedia kolom tanda tangan untuk para saksi pasangan calon, sebagaimana ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 10 Tahun 2015, sedangkan pada Salinan Formulir Model C-KWK dan Lampiran Model C1-KWK telah ditandatangani oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon yang bertugas di masing-masing TPS. Karena Salinan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan, serta diserahkan oleh Pihak KPPS kepada masing-masing Saksi Pasangan Calon Peserta Pemilihan dalam keadaan lengkap, yang dalam hal ini terdiri dari Salinan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Model C1-KWK. Sehingga menjadi hal yang senyatanya harus diketahui dan disadari kebenarannya terkait isian data-data yang tercantum dalam Salinan Formulir Model C1-KWK, walaupun formulir tersebut tidak dibubuhi tanda tangan dari masing-masing Saksi TPS Pasangan Calon.

Bahwa terhadap fakta tidak ditandatanganinya Salinan Formulir Model C1-KWK oleh Saksi Pasangan Calon, sebagaimana telah didalilkan oleh para Pemohon, dalam Tahapan Rapat Penghitungan Suara di TPS tidak adanya keberatan dari Pihak Saksi para Pemohon, Saksi Pasangan Calon lainnya, PPL/Pengawas TPS, maupun Pemantau Pemilihan atau masyarakat/pemilih melalui Saksi atau PPL/Pengawas TPS, mengenai “keberatan atas perbedaan format dokumen Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan Lampiran Model C1-KWK berhologram, maupun terhadap Salinan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK beserta Lampiran Model C1-KWK”, yang secara resmi tercatat dan terekam atas keberatan maupun kejadian khusus di dalam dokumen Formulir Model C2-KWK. [*vide* BUKTI TC-001]

- g) Bahwa terhadap dalil para Pemohon angka 9 huruf c pada halaman 8 yang pada pokoknya telah mendalilkan adanya upaya Pemohon Kedua melaporkan dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh TERMOHON kepada Panwascam secara tertulis sebagaimana Surat Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wismen A. Razak-H. Bambang Afriadi Nomor 20/C/W-B/XII/2015 tertanggal 11 Desember 2015, yang telah pula ditembuskan kepada Termohon, terkait adanya perbedaan format Model C1-KWK yang digunakan Termohon, dengan ketentuan format Model C1-KWK sebagaimana

diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015. [*vide* Bukti TN-006]

Bahwa terhadap laporan tertulis yang telah disebutkan di atas, sejak diterimanya surat tembusan tersebut hingga saat ini, Termohon tidak pernah mendapatkan informasi secara tertulis maupun rekomendasi tertulis dari Pihak Panwaslu Kabupaten Mukomuko terkait dugaan pelanggaran sebagaimana telah dilaporkan Pemohon Kedua tersebut.

h) Bahwa terhadap dalil para Pemohon angka 9 huruf d dan huruf e, yang pada pokoknya keberatan para Pemohon terhadap Pelaksanaan Rapat Pleno Lanjutan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan yang tidak mengundang Pasangan Calon Bupati ataupun Saksi Pasangan Calon pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), terhadap dalil ini Termohon tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil ini, Pemohon nyatakan secara tegas bahwa didasari atas asumsi para Pemohon belaka, karena tidak didukung dengan bukti-bukti cukup serta data di kecamatan mana telah terjadi sebagaimana halnya dalil yang telah dikemukakan para Pemohon;
- Bahwa terhadap Tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, Termohon melalui jajaran dibawahnya yang dalam hal ini adalah PPK telah mengundang masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko untuk hadir pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan untuk hadir dalam rapat pleno tersebut, pada waktu yang telah ditentukan; [*vide* Bukti TE-002]
- Bahwa terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dimaksud, faktanya di beberapa kecamatan yang pelaksanaannya memakan waktu lebih dari 1×24 jam, maka terdapat jeda waktu untuk penundaan rapat pleno tersebut. Terkait penundaan rapat pleno ini, untuk rapat pleno lanjutan mekanismenya tidak lagi menggunakan undangan tertulis yang disampaikan kepada Saksi Pasangan Calon, akan tetapi menggunakan mekanisme kesepakatan bersama antara peserta

rapat pleno yang dalam hal ini termasuk Saksi Pasangan Calon yang hadir di rapat pleno tersebut untuk menentukan waktu dimulainya rapat pleno lanjutan tersebut.

- Bahwa dalam pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan tidak adanya keberatan dari Pihak Saksi para Pemohon, Saksi Pasangan Calon lainnya, Panwascam di masing-masing kecamatan, mengenai “keberatan atas perbedaan format dokumen Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan Lampiran Model C1-KWK berhologram, maupun terhadap Salinan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK beserta Lampiran Model C1-KWK”, yang secara resmi tercatat dan terekam atas keberatan maupun kejadian khusus di dalam dokumen Formulir Model DA2-KWK; [*vide* Bukti TE-001]

i) Bahwa terhadap dalil para Pemohon angka 9 huruf f pada halaman 8-9 yang pada pokoknya telah mendalilkan adanya upaya Pemohon Kedua melaporkan dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Termohon kepada Panwaslu Kabupaten Mukomuko secara tertulis sebagaimana Surat Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wismen A. Razak-H. Bambang Afriadi Nomor 21/CW-B/XII/2015 tertanggal 13 Desember 2015, yang telah pula ditembuskan kepada Termohon, terkait adanya perbedaan format Model C1-KWK yang digunakan Termohon, dengan ketentuan format Model C1-KWK sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015. [*vide* Bukti TN-007]

Bahwa terhadap laporan tertulis yang telah disebutkan di atas, sejak diterimanya surat tembusan tersebut hingga saat ini, Termohon tidak pernah mendapatkan informasi secara tertulis maupun rekomendasi tertulis dari Pihak Panwaslu Kabupaten Mukomuko terkait dugaan pelanggaran sebagaimana telah dilaporkan Pemohon Kedua tersebut.

j) Bahwa terhadap dalil para Pemohon pada angka 9 huruf g yang pada pokoknya menyatakan telah adanya Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 116/BAWASLU-PROV.BE-07/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015, dapat TERMOHON tanggap bahwa terhadap surat tersebut tidak

pernah secara resmi diterima oleh Termohon, sehingga terhadap isi serta maksud daripada dikeluarkannya surat tersebut, Termohon sama sekali tidak mengetahuinya.

k) Bahwa terhadap dalil para Pemohon pada angka 9 huruf h, huruf i, dan huruf j halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah dilakukannya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2015, serta Saksi Pasangan Calon Tingkat KPU dari Pemohon Kedua telah pula menyampaikan keberatan terkait adanya perbedaan format Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK yang tidak sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 10 Tahun 2015, bahwa terhadap dalil ini akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 oleh Termohon telah dilaksanakan pada tanggal 16-17 Desember 2015;
- Bahwa dalam Rapat Pleno tersebut, dihadiri oleh Panwaslu Kabupaten Mukomuko, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon Pertama), Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon Kedua);
- Bahwa selama proses Rapat Pleno Rekapitulasi tersebut berlangsung, benar bahwa telah ada beberapa koreksi atas rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan yang disampaikan langsung oleh pihak Panawaslu Kabupaten Mukomuko di muka forum, serta atas koreksi tersebut langsung ditindaklanjuti oleh Termohon pada rapat pleno tersebut dengan langsung mengoreksi hasil rekapitulasi sesuai rekomendasi dari pihak Panwaslu Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa selain dari Pihak Panwaslu Kabupaten Mukomuko, Pemohon Kedua telah mengajukan keberatan-keberatan secara tertulis sebagaimana telah tertuang dalam Formulir Model DB2-KWK yang

telah ditandatangani oleh Saksi Pemohon Kedua atas nama Jafridin, S.T. [*vide* Bukti TG-005]

- Bahwa Pemohon Kedua dalam keberatan tertulisnya tersebut, tidak pernah ada pernyataan keberatan mengenai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
- Bahwa terhadap seluruh proses pelaksanaan Pleno Rekapitulasi di tingkat kabupaten tersebut maupun terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon Pertama) dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) tidak ada yang menyampaikan keberatan-keberatan baik secara lisan selama proses rapat pleno berlangsung maupun secara tertulis yang teruat dalam Formulir Model DB2-KWK. [*vide* Bukti TG-008]

l) Bahwa terhadap dalil Para Pemohon pada angka 10, 11, dan 12 halaman 9-10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan KPPS yang telah mengisi Formulir Model C1-KWK serta dugaan pengisiannya tanpa sepengetahuan Saksi Pasangan Calon dianggap suatu pelanggaran, terhadap dalil tersebut dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 menyatakan bahwa:
 - (2) *Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS mengisi formulir Model C1-KWK dan lampiran berhologram, serta salinan Model C1-KWK dan lampiran, berdasarkan formulir Model C1-KWK Plano berhologram yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
 - (7) *Pengisian formulir hanya dilakukan oleh Anggota KPPS*
- Bahwa atas dasar ketentuan tersebut di atas, maka hanya KPPS-lah yang memiliki kewenangan untuk mengisi formulir Model C1-KWK serta Lampiran C1-KWK.
- Bahwa dugaan para Pemohon yang menyatakan pengisian formulir Model C1-KWK oleh KPPS ada upaya untuk disembunyikan dari Saksi Pasangan Calon yang hadir di TPS, hal ini tentunya tidak akan mungkin terjadi, karena data yang tercantum di dalam formulir Model

C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan Lampiran beserta salinan Model C-KWK, Model C1-KWK dan Lampirannya berdasarkan apa yang telah tercantum/tertulis dalam Model C1-KWK Plano yang secara terang benderang diketahui oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon serta PPL/Pengawas TPS yang berada di TPS. [vide Bukti TC-001]

- Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut di atas, hanya didasari asumsi para Pemohon belaka, karena dalil para Pemohon tidak didukung dengan bukti yang cukup serta para Pemohon tidak dapat menunjukkan di TPS mana hal ini terjadi.

m) Bahwa terhadap dalil para Pemohon pada angka 11 dan angka 12 halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dengan tidak ditandatanganinya formulir Model C1-KWK oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon berakibat data yang tercantum dalam formulir tersebut tidak dapat diketahui kebenarannya, terhadap dalil ini Termohon akan menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa terhadap mekanisme pembubuhan tanda tangan masing-masing Saksi Pasangan calon di dalam formulir Model C1-KWK, bukanlah bentuk dari mekanisme validasi ataupun persetujuan mengenai data yang tercantum dalam formulir tersebut. Bahkan tanda tangan masing-masing Saksi Pasangan Calon tersebut jika mengacu pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015, bukanlah merupakan keharusan yang tidak boleh dilewati secara proseduralnya, akan tetapi hanya merupakan mekanisme opsional saja. Sehingga jika mekanisme pembubuhan tanda tangan masing-masing Pasangan Calon tidak dilakukan, maka secara substansi dari data yang tercantum dalam formulir tersebut tidaklah dapat dikatakan isi yang tercantum dapat dikatakan tidak memiliki keabsahan.

- Bahwa dengan ketentuan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka secara dengan sendirinya dalil para Pemohon dapat terbantahkan.

ad.2. Keberatan yang berdasarkan asumsi para Pemohon bahwa Termohon

beserta jajaran di bawahnya tidak melakukan tugasnya dalam membagikan/menyampaikan Formulir Model C6-KWK kepada pemilih dan atau anggota tim kampanye/tim pemenangan;

Bahwa terhadap dalil para Pemohon pada angka 14, angka 15, angka 16, dan angka 19 halaman 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa banyaknya Relawan para Pemohon yang tidak mendapatkan Formulir Model C6-KWK (Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih) yang berakibat pada relawan para Pemohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya, akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Termohon merupakan dalil yang dibangun berdasarkan asumsi belaka serta tuduhan-tuduhan tanpa dasar, karena para Pemohon tidak dapat menyajikan dalam permohonan *a quo* secara rinci berapa banyak jumlah relawan para Pemohon yang tidak menerima formulir Model C6-KWK, tersebar di daerah mana saja relawan para Pemohon yang tidak menerima formulir Model C6-KWK, siapa saja orangnya yang diklaim para Pemohon sebagai relawannya yang tidak menerima formulir Model C6-KWK?
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015, menyatakan bahwa:
Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, adalah:
 - a. *Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK);*
 - b. *Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1 di TPS yang bersangkutan (Model A.Tb1-KWK);*
 - c. *Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPH (Model A.4-KWK);*
 - d. *Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 yang menggunakan haknya pada hari Pemungutan Suara dan didaftar dalam DPTb-2 (Model A.Tb2-KWK).*
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015, menyatakan bahwa:
Dalam hal Pemilih tidak membawa formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain.

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015, menyatakan bahwa:
 - (1) Apabila sampai 3 hari (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C6-KWK kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.
 - (2) Dalam hal formulir Model C6-KWK yang telah diterima oleh Pemilih hilang, Pemilih menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.
 - (3) Ketua KPPS meneliti nama Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam DPT dan DPTb1, dan mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.
 - (4) Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), nama Pemilih terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, Ketua KPPS memberikan formulir Model C6-KWK kepada Pemilih.
 - (5) Apabila sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.
 - (6) Anggota KPPS keempat atau Anggota KPPS kelima meneliti nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada DPT dan DPTb-1, dan mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lain.
 - (7) Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), nama Pemilih terdaftar dalam DPT dan DPTb-1, Pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya.
- Bahwa terhadap ketentuan-ketentuan peraturan komisi pemilihan umum yang telah disebutkan di atas, maka terhadap dalil para Pemohon tersebut senyatanya telah ada mekanisme antisipatif ketika pemilih yang

tidak menerima formulir Model C6-KWK dan bermaksud untuk tetap menggunakan haknya untuk memilih, khususnya pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2015 tanggal 9 Desember 2015 lalu.

ad.3. Keberatan terhadap Termohon terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang dianggap oleh para Pemohon tidak valid karena adanya asumsi Relawan ataupun Tim Pemenangan para Pemohon yang tidak terdaftar di DPT, sehingga asumsi para Pemohon relawan tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko tanggal 9 Desember 2015 lalu;

a) Bahwa terhadap dalil para Pemohon pada angka 19 huruf a halaman 10-11, yang pada pokoknya menyatakan bahwa DPT yang telah ditetapkan serta digunakan oleh Termohon bersumber dari data yang tidak valid, karena tidak bersumber dari hasil pemutakhiran data. Terhadap dalil ini, Termohon akananggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalil para Pemohon mengenai DPT tersebut, merupakan dalil yang tidak berdasar hukum. Hal ini dikarenakan bahwa, para Pemohon selalu dilibatkan dalam setiap tahapan pemutakhiran data pemilih yang mengharuskan melibatkan pasangan calon pada tahapan dimaksud.
- Bahwa para Pemohon dalam setiap tahapan pemutakhiran data pemilih, mulai Rapat Pleno Penetapan DPS, DPSHP, DPT, DPTb1 selalu dilibatkan oleh Termohon dengan mengundang pada Rapat Pleno tersebut. Hal ini tentunya adalah upaya Termohon agar dalam proses di dalam tahapan pemilihan yang dalam hal ini pemutakhiran data pemilih oleh Termohon dapat selalu dikawal, diawasi, serta dapat memberikan masukan serta koreksi. [vide Bukti TB-002, TB-003, TB-004, TB-005, TB-006]
- Bahwa terhadap penetapan-penetapan pada tahapan pemutakhiran data yang telah dikeluarkan oleh Termohon, tidak terdapat keberatan-keberatan dari para Pemohon.
- Bahwa berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka terhadap dalil para Pemohon tersebut adalah merupakan dalil yang tidak berdasar hukum.

- b) Terhadap Keberatan Pemohon Kedua atas Relawan-Relawan ataupun Tim Pemenangan Pemohon Kedua tidak terdaftar dalam DPT dan Tidak Mendapatkan Undangan Memilih
- Bahwa Pemohon Kedua mendalilkan Tim Kampanye Pemohon Kedua telah didaftarkan secara resmi kepada Termohon, terhadap dalil tersebut Termohon membahtah bahwa Tim Kampanye Pemohon Kedua terdaftar di KPU Kabupaten Mukomuko. Benar bahwa para Pemohon telah memasukkan berkas pendaftaran Tim Kampanye sebanyak 57.241 orang kepada Termohon pada tanggal pada tanggal 4 Desember 2015. [Vide Bukti TN-004];
 - Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PKPU Nomor 7 Tahun 2015 menyatakan "*Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten Kota pada saat pendaftaran Pasangan Calon*" Bukan sebagaimana yang dilakukan oleh termohon yang memasukkan berkas pendaftaran tim kampanye kepada Termohon menjelang hari pemungutan suara;
 - Bahwa berdasarkan PKPU tersebut maka Termohon tidak dapat menindaklanjutinya dengan alasan hukum karena telah lewat waktu, selain itu jumlah tim yang hendak didaftarkan Pemohon Kedua menjelang hari pemungutan suara tersebut cukup fantastis yaitu 57.241 orang atau hampir dari seperempat dari jumlah DPT kabupaten Mukomuko. Terhadap waktu pendaftaran dan jumlah tim yang hendak didaftarkan tersebut ini kami serahkan kepada Mahkamah untuk menilainya;
 - Bahwa dalil poin 21 dan 22 Pemohon Kedua yang menyatakan bahwa sebageian besar anggota tim pemenangan Pemohon Kedua telah memberikan pernyataan kesedian siap memilih dengan menyertakan KTP da/atau KK namun tidak mendapatkan model C6 mengakibatkan perolehan suara Pemohon Kedua menjadi hilang sebanyak 21.285, adalah dalil yang dibangun berdasarkan asumsi yang tidak berdasar.
 - Bahwa jika mekanisme pemilihan dapat dilakukan dengan hanya memberikan pernyataan sebagaimana dalil Pemohon Kedua maka

sudah barang tentu pemilihan pejabat publik dinegeri ini tidak memerlukan instrumen demokrasi yang sedemikian rupa. Hal demikian tentulah merusak sendi-sendi demokrasi, itulah sebabnya mengapa asas pemilihan di negeri kita menggunakan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, alasannya adalah tidak lain hanya untuk menjaga proses demokrasi di negeri ini menjadi lebih baik;

- Bahwa terhadap dalil tersebut menyebabkan Pemohon Kedua kehilangan potensi suara sebanyak 21.285 tidaklah berdasar, karena Pemohon Kedua tidak menguraikan subjek dari potensi suara tersebut, bagaimana cara yang dapat mengakibatkan hilangnya potensi suara Pemohon Kedua tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon Kedua tersebut tidak beralasan hukum;

ad.4. Keberatan atas Termohon yang tidak mencatatkan keberadaan Formulir Model C6-KWK dan Formulir Model C7-KWK. Karena menurut asumsi para Pemohon dengan tidak dilakukannya pencatatan tersebut, berakibat pada tidak dapat dilakukannya validasi hasil pemungutan suara dengan jumlah pemilih yang benar;

- a) Bahwa para Pemohon pada angka 7 huruf c halaman 7 permohonan *a quo* mendalilkan pada lembaran formulir Model C-KWK yang digunakan oleh Termohon terdapat petunjuk agar formulir Model C6 dan formulir Model C7 tidak disertakan dalam lampiran berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara sehingga saksi pasangan calon tidak dapat mencocokkan jumlah pemilih yang hadir dengan penggunaan surat suara. Terhadap dalil para Pemohon tersebut menurut Termohon tidak beralasan hukum karena baik dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2015 maupun PKPU Nomor 15 Tahun 2010 diatur mengenai kewajiban KPPS hanya menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada Saksi, dan PPL/Panwas TPS, tidak ada mekanisme yang menyatakan KPPS wajib menyerahkan Formulir C6 dan Formulir C7, dengan demikian tindakan Termohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalil para Pemohon tidak berdasarkan hukum;

ad.5. Keberatan atas dugaan keterlambatan penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Nomor Urut 2 Chairul Huda-Haidir, S.IP.

- a) Bahwa keberatan para Pemohon atas *dugaan keterlambatan penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Nomor Urut 2 Chairul Huda – Haidir, S.IP.* adalah dugaan yang dibangun pemohon berdasarkan asumsi semata;
- b) Bahwa dasar ketentuan mengenai penyampaian LPPDK merujuk pada Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2015, menyatakan bahwa Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir dan paling lambat jam 18.00 Waktu setempat;
- c) Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 55/KPU/MM/XII/2015 Tentang Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2015, seluruh pasangan calon telah menyampaikan LPPK pada hari Minggu tanggal 6 Desember 2015; [Vide Bukti TN-002]
- d) Bahwa Pihak Terkait telah menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) pada tanggal 6 Desember 2015 Pukul 17.48 WIB. [Vide Bukti TN-001];
- e) Bahwa dengan demikian Pihak Terkait telah menyerahkan LPPDK kepada Termohon masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2015, sehingga dan oleh karenanya dalil para Pemohon tidak beralasan hukum;
- f) Bahwa berdasarkan poin e tersebut diatas, maka tidak ada dasar hukum Termohon melakukan pembatalan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon sebagaimana dalil para Pemohon pada poin 29 dan poin 30;
- g) Bahwa terhadap Bukti P-22 (rekaman audio tentang keterlambatan LPPDK PIHAK TERKAIT) menurut Termohon bukti autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna, oleh karenanya sudah sepatutnya

untuk diabaikan;

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 59/Kpts-MM-XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015 pukul 04.00 WIB;
- Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati mukomuko tahun 2015, yang benar adalah:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	
		Angka	Prosentase
1	Sapuan, SE., MM., Ak., CA.; Dan Dedy Kurniawan, S.Sos.	26.043	30,26 %
2	Choirul Huda, SH.; Dan Haidir, S.IP.	39.243	45,59 %
3	Wismen A. Razak; Dan H. Bambang Afriandi	20.786	24,15 %
Jumlah Suara Sah Calon		86.072	100,00 %

- Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Peraih Suara Terbanyak adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Choirul Huda, S.H. dan Haidir, S.IP., dengan perolehan suara sebanyak 39.243 suara; Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TN-007, sebagai berikut:

1. TA - 001 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor: 49/Kpts/KPU-MM-VIII/2015, Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati

- dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko 2015
2. TA - 002 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor: 51/Kpts/KPU-MM-VIII/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko
 3. TB - 001 Berita Acara Nomor: 470/1898/SJ-23/BA/IV/2015 tentang Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015 tertanggal 17 April 2015.
 4. TB - 002 Berita Acara Nomor: 31/KPU-MM/IX/2015 tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko tahun 2015 tertanggal 2 Agustus 2015 Pukul 14.00 Wib.
 5. TB - 003 Berita Acara Nomor: 39/KPU-MM/IX/2015 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko tahun 2015 tertanggal 01 Oktober 2015.
 6. TB - 004 Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor: 40/KPU-MM/X/2015 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tertanggal: 1 Oktober 2015.
 7. TB - 005 Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor: 44/KPU-MM/X/2015 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Tampabahn (DPTb1) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, tertanggal 28 Oktober 2015.
 8. TB - 006 Berita Acara Nomor: 54/KPU-MM/XI/2015 tertanggal 30 November 2015 Pukul 11.00 Wib dan Berdasarkan rekomendasi Panwaslu Nomor: 102/BAWASLU-PROV.BE-07/XI/2015 tanggal 30 November 20215 tentang Rekomendasi DPT di TPS Desa Lubuk Talang.
 9. TC-001 Keterangan Tertulis Ketua KPPS

10. TD-001 Surat Keterangan Ketua PPS
11. TE-001 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Lingkungan Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.
12. TE-002 Keterangan Tertulis Ketua PPK Kecamatan dalam Kabupaten Mukomuko
13. TG - 001 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor: 59/Kpts-MM-XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Surat Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015
14. TG - 002 Tanda terima Penyampaian Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015
15. TG - 003 Berita acara Model DB-KWK tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015.
16. TG - 004 Tanda Terima Penyampaian Berita acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015
17. TG - 005 Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015
18. TG - 006 Model DB 6-KWK Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di tingkat Kabupaten Mukomuko pada tanggal 14 Desember 2015
19. TG - 007 Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015
20. TG - 008 Uraian Singkat KPU Kabupaten Mukomuko

21. TN - 001 Tanda Terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
22. TN - 002 Berita Acara Nomor: 55/KPU/MM/XII/2015 tanggal 6 Desember 2015 tentang Hasil Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2015.
23. TN - 003 Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor: 54/Kpts-MM-X/2015 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015
24. TN - 004 Se.012/TP-WB/MM/XII/2015 tertanggal 12 November 2015 Tentang Perubahan Tim Kampanye(Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil bupati Wismen A Razak-H.Bambang Afriadi.
25. TN - 005 Keputusan Komisi Pemilhan Umum Nomor 01 Tahun 2015 Tentang, Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015.
26. TN- 006 Surat Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wismen A. Razak dan H. Bambang Afriadi No.20/C/W-B/XII/2015
27. TN-007 Surat Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Wismen A. Razak dan H. Bambang Afriadi No.21/C/W-B/XII/2015

[2.4] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah menyampaikan keterangan tertulis dan menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan tanggal 12 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1.1.1. Bahwa merujuk pada Bab XX dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, maka telah merubah pola pembagian atas proses, tahapan dan pengaturan

penyelesaian ketika adanya: Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara dan Perselisihan Hasil Pemilihan;

- 1.1.2. Bahwa dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara yakni pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilihan (norma Pasal 136 UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang);
- 1.1.3. Bahwa terhadap dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan ini maka berdasarkan Pasal 137 ayat (1) UU No.8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP). Sedangkan Tata Cara penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggara pemilihan umum sebagaimana diamanahkan dalam norma pasal 137 ayat (2) UU No.8 Tahun 2015;
- 1.1.4. Bahwa dalam hal adanya dugaan adanya pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana Pasal 138 UU No.8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan diluar tindak pidana Pemilihan dan Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.
- 1.1.5. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan maka tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi diatur pada pasal 139, pasal 140 dan Pasal 141 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dan penyelesaiannya adalah Bawaslu Propinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota dengan memberikan sanksi lisan ataupun tertulis;

- 1.1.6. Bahwa terhadap adanya sengketa antarpeserta pemilihan dan antara peserta dengan Penyelenggara Pemilihan diatur pembagiannya dengan Pasal 142 UU No.8 Tahun 2015 huruf a : Sengketa antar peserta pemilihan dan huruf b.Sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- 1.1.7. Bahwa tata cara sengketa antarpeserta pemilihan dan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 143 dan Pasal 144 UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, dan penyelesaiannya adalah melalui Bawaslu Propinsi atau Panwaslih Kabupaten/Kota dalam memberikan putusan dan rekomendasi;
- 1.1.8. Bahwa terhadap dugaan adanya tindak pidana pemilihan berdasarkan Pasal 145 UU No.8 Tahun 2015 huruf a merupakan pelanggaran atau kejahatan dalam pemilihan.
- 1.1.9. Bahwa tata cara penyelesaian dugaan adanya tindak pidana pemilihan diatur dalam Pasal 146 sampai pasal 152 UU No.8 Tahun 2015.
- 1.1.10. Bahwa terhadap adanya sengketa tata usaha negara Pemilihan sebagaimana Pasal 153 UU No.8 Tahun 2015 merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, calon Bupati dan calon walikota dengan KPU Propinsi dan atau KPU kabupaten/kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Propinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
- 1.1.11. Bahwa Tata cara penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan diatur dalam pasal 154 sampai dengan Pasal 155 UU No.8 Tahun 2015.
- 1.1.12. Bahwa khusus adanya perselisihan hasil pemilihan antara KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan

perolehan suara atau penetapan calon terpilih sebagaimana diatur dalam Pasal 156 UU No.8 Tahun 2015.

- 1.1.13. Bahwa menurut Pihak Terkait, Ketentuan Norma Pasal 157 ayat (1) UU No.8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang adalah norma Peradilan atas Perselisihan Suara Hasil Pemilihan dari adanya penetapan Termohon aquo;
- 1.1.14. Bahwa mandat sepanjang belum dibentuknya Peradilan Khusus, terhadap perkara Perselisihan Suara Hasil Pemilihan diberikan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU No.8 Tahun 2015, Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Suara Hasil Pemilihan yang masuk;
- 1.1.15. Bahwa ternyata, Permohonan Pemohon dalam dalil-dalilnya bukanlah merupakan suatu perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015, namun lebih pada perkara administrasi dan pelanggaran tahapan pemilihan dan atau perkara kode etik penyelenggara pemilihan umum.
- 1.1.16. Bahwa berdasarkan Permohonan yang dibacakan oleh Para Pemohon, Permasalahan yang diangkat didalam Pokok Permohonan adalah sebagai berikut:
 - a. Termohon Menggunakan Dokumen Perhitungan Suara Model Tahun 2010 yang menyebabkan jumlah pemilih dan Hasil perolehan suara tidak valid
 - b. Petugas KPPS Tidak Melakukan Validasi Data Jumlah Pemilih
 - c. Termohon tidak mencatatkan distribusi penyampaian form C6
 - d. Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak Valid
 - e. Relawan-relawan Pemohon Kedua tidak terdaftar dalam DPT dan Tidak Mendapatkan Undangan Memilih
 - f. Tidak validnya data pemilih dan Perolehan suara membuat hasil pemilihan tidak Valid dan Tidak Sah karenanya harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang

g. Keterlambatan Penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 2 Chairul Huda- Haidir.

1.1.17. Bahwa menurut pihak Terkait, didalam seluruh dalil-dalil permohonan Para Pemohon baik dalam Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon serta pada Pokok Permohonan sebagaimana kategori diatas, Para Pemohon tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara pemohon yang salah berdasarkan penetapan Termohon aquo dan hasil perolehan suara menurut Pemohon yang benar sehingga Para Pemohon yang seharusnya ditetapkan sebagai Pasangan yang Terpilih;

1.1.18. Bahwa berdasarkan perkara yang diterima Mahkamah Konstitusi dan telah pula memeriksanya dalam persidangan Panel atas permohonan Para Pemohon maka Mahkamah dapat menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang bukan merupakan dalil-dalil adanya perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan Termohon aquo.

1.1.19. Dan oleh karenanya sangat beralasan dan sangat berdasar bagi Mahkamah yang Mulia menyatakan dalil-dalil Permohonan Pemohon bukan dalil-dalil perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 dan oleh karenanya sangat beralasan dan sangat berdasar Mahkamah menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang diajukan Para Pemohon.

1.2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menurut Pihak Terkait, para Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan :

1.2.1. Dalil Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon pada point 1 tidak dapat dijadikan dasar;

- Bahwa Para Pemohon dalam Permohonannya menyatakan dalilnya berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

- Bahwa Para Pemohon dan Pihak Terkait adalah peserta pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 sebagaimana didalam Surat Keputusan KPU No.49/Kpts/KPU-MM-VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 (Vide Bukti PT-1) dan Berita Acara Nomor:29/KPU-MM-08/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 (Vide Bukti PT-2);
- Bahwa berdasarkan pada keputusan KPU Kabupaten Mukomuko sebagaimana pada Bukti PT-1 dan Bukti PT-2 diatas, Para Pemohon dan Pihak Terkait dengan proses pencabutan nomor urut melalui pleno KPU yang terbuka untuk umum mendapatkan nomor urut :
 - a. Pemohon Pertama : nomor urut 1
 - b. Pihak Terkait : nomor urut 2 dan
 - c. Pemohon Kedua : nomor urut 3Dengan pencabutan nomor urut di atas, lalu Termohon menetapkan nomor urut melalui keputusan Termohon Nomor: 51/Kpts/KPU-MM-VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko tahun 2015. (Vide Bukti PT-3).
- Bahwa menurut Pihak Terkait, Para Pemohon memajukan point 1 ini dengan pasal 2 huruf a sebagai Pemohon untuk bertindak dalam kedudukan hukumnya sebagai Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah dasar hukum yang keliru;
- Bahwa penerapan pasal diatas dalam dalil permohonan Para Pemohon menunjukkan Permohonan Para Pemohon tidak Cermat untuk Kedudukan Hukum (*legal standing*). Karena dasar Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah Pemohon sebagaimana dalam Pasal 2 huruf a tersebut adalah norma yang mengatur untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- Bahwa menurut pihak Terkait Permohonan Para Pemohon harus dibatalkan karena Para Pemohon dalam pengantar identitasnya mengaku

sebagai masing-masing sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Seharusnya jika memang Para Pemohon dalam mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko maka Para Pemohon menggunakan dasar hukum kedudukan hukumnya pada Pasal 3 ayat (1) huruf b, bukan Pasal 3 ayat (1) huruf a sebagaimana pada point 1 dalil Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon.

- Bahwa Oleh karenanya Permohonan Para Pemohon telah terbukti dan tidak berdasar, tidak cermat, tidak jelas dan tidak teliti berkenaan dengan dasar Kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Para Pasangan Calon yang mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi maka dapat disimpulkan Permohonan Para Pemohon merupakan kekeliruan dalam Penerapan Dasar Hukum Permohonannya.
- Bahkan pada persidangan pendahuluan, Ketua Majelis Sidang Panel yang Mulia mengingatkan kepada Para Pemohon atau Kuasanya: “apakah Para Pemohon ada yang ingin di renvoi? namun Para Pemohon atau Kuasanya menyatakan tidak ada lagi”.
- Bahwa oleh karenanya sangat Beralasan dan Sangat Berdasar bagi Mahkamah yang Mulia menyatakan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon dalam Permohonan *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

1.2.2. Bahwa Permohonan para Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan dalam menentukan objek Permohonan yang dapat mempengaruhi Terpilihnya Para Pemohon:

- Bahwa menurut Pihak Terkait, Para Pemohon dalam mengajukan Permohonannya atas Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor :59/Kpts-MM-XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 adalah tidak berdasar dan tidak beralasan.
- Bahwa Subjek Para Pemohon berdasarkan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Pemohon adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati.
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b PMK No.1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan Objek Permohonan adalah Perselisihan Hasil Pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

- Bahwa sebagaimana kita ketahui, meskipun dalam petitumnya yang bersifat alternatif, Para Pemohon mengajukan Pemohon yang petitumnya membatalkan objeknya dalam hal ini Keputusan Termohon *a quo* dan meminta untuk melakukan pemungutan suara ulang, petitum para Pemohon bukan meminta membatalkan atau memperbaiki hasil perhitungan perselisihan menurut Para Pemohon yang benar dan dapat mempengaruhi terpilihnya Para Pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf b PMK No.1 Tahun 2015 yang mana Objeknya dalam Keputusan Termohon yang dibatalkan atau diperbaiki dapat mempengaruhi Terpilihnya Para Pemohon.
- Bahkan ketika dalam persidangan pendahuluan pertama tanggal 7 Januari 2016, Ketua Majelis Panel yang Mulia mempertanyakan kepada Para Pemohon tentang berapakah menurut Para Pemohon yang selisih dan berapa menurut Para Pemohon atas perolehan suara yang benar ? lalu Para Pemohon melalui kuasanya tidak dapat menyajikan atau menerangkan angka perolehan suara menurut Para Pemohon yang benar.
- Bahwa menurut Pihak Terkait, karena dalil-dalil Para Pemohon yang tidak beralasan dan tidak berdasar maka Sangat Beralasan bagi yang Mulia Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Para Pemohon atau setidaknya tidaknya dalil-dalil Para Pemohon tidak dapat diterima.

1.2.3. Bahwa dalam Permohonan para Pemohon yang diajukan secara bersama-sama telah gugur

- Bahwa didalam Permohonan Para Pemohon yang diajukan kuasanya pada halaman 1 menyatakan "Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai para Pemohon" maka secara jelas dan nyata bahwa Permohonan Pemohon adalah Permohonan Tunggal dan tidak berdiri sendiri ataupun secara sendiri-sendiri.

- Bahwa dengan Penggabungan subjek hukum tersebut sebagai para Pemohon menegaskan tidak dapat dipisahkan pada kepentingan sendiri diantara Para Pemohon.
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b dinyatakan Pemohon sebagaimana dalam Pasal 2 huruf a adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- Bahwa Pasal 4 huruf b PMK No.1 Tahun 2015 dinyatakan pula objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon tentang Penetapan Perolehan suara hasil yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b;
- Bahwa makna norma pasal 3 dan Pasal 4 memberikan kesempatan bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati yang menempati posisi nomor urut 2 dalam perolehan hasil perhitungan yang ditetapkan Termohon aquo yang mempengaruhi langsung terpilihnya pasangan calon pada peringkat ke-2 dalam perolehan suara hasil pemilihan yakni Pemohon Pertama.
- Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon Kedua yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Wismen A. Razak dan H. Bambang Apriadi dalam Perolehan Suara menempati posisi peringkat ke-3 (ketiga) dengan Perolehan Suara sebanyak 20.786 suara sebagaimana dalam Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko No.59/Kpts-MM-XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 (Vide Bukti PT-4).
- Bahwa oleh karenanya Pemohon Kedua yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Wismen A. Razak dan H. Bambang Apriadi tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena jika dalam pokok perkara ada perbaikan atau pembetulan atas hasil perselisihan perhitungan rekapitulasi tidak mempengaruhi Pemohon Kedua sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- Bahwa karena salah satu Pemohon yakni Pemohon Kedua tidak memenuhi kedudukan hukumnya, maka Permohonan Para Pemohon yang dibuat secara bersama-sama dalam satu kesatuan Permohonan

pada perkara aquo juga secara mutatis mutandis gugur dengan sendirinya. oleh karena Sangat Beralasan dan Sangat Berdasar bagi Mahkamah yang Mulia menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

1.2.4. Bahwa Dalil Para Pemohon Tidak Cermat, tidak Jelas dan atau Tidak berdasar Hukum atas Penetapan 2% dari Jumlah Penduduk.

- Bahwa terhadap dalil pemohon atas Kedudukan Hukum Pemohon (*legal standing*) pada point 4;
- Bahwa pada point 4 Para Pemohon menyatakan berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 adalah tidak jelas (*obscur*). Karena Pasal 158 ayat (2) masih terdapat kategorisasi ketentuan pada huruf a, b, c dan d. Dalam hal ini, Para Pemohon ingin menggunakan dasar hukum pada Pasal 158 ayat (2) huruf apa? karena tidak mencantumkan pilihan kategori sebagaimana pada Pasal 158 ayat (2) huruf a, maka Dasar Permohonan Pemohon kabur (*obscur*);
- Bahwa pada point 4 Permohonan Para Pemohon mendalilkan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015 adalah Keliru, karena Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015 mengatur ketentuan mengatur Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan ketentuan Propinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 jiwa dan menggunakan 2% dari perolehan suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil perhitungan Termohon;
- Bahwa ketidakcermatan dan Kekeliruan dalam memajukan Dasar Hukum Kedudukan Hukum Para Pemohon dalam Permohonan a quo sangat beralasan bagi Mahkamah yang Mulia untuk menolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena Permohonan Pemohon Keliru (*Obscur Libel*);
- Lagi pula, dalil dasar hukum yang diuraikan Para Pemohon sangatlah tidak konsisten dengan tabel ketentuan sebagaimana disajikan Para Pemohon dalam Permohonannya.
- Bahwa menguraikan jumlah penduduk di Kabupaten Mukomuko dengan jumlah penduduk kurang dari 250.000 jiwa, penetapan tersebut Para Pemohon tidak menguraikan dasar hukum yang digunakan untuk

menyatakan penentuan jumlah penduduk di kabupaten Mukomuko kurang dari 250.000 jiwa.

- Bahwa Seharusnya Para Pemohon menjelaskan serta melampirkan bukti tentang penetapan dari pemerintah daerah atau lembaga yang menyatakan penetapan kependudukan atau setidaknya-tidaknya berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko atas jumlah penduduk yang digunakan Para Pemohon mendalilkan Permohonannya. Oleh karenanya Uraian Dalil Para Pemohon pada point 4 permohonannya adalah tidak jelas, kabur dan tidak cermat (*Obscured Libel*).
- Bahwa sekali lagi, pada persidangan pendahuluan yang Mulia Ketua Majelis Panel juga telah mengingatkan, apakah ada yang akan di *renvoi* oleh Para Pemohon atau kuasanya, namun Para Pemohon atau kuasanya menyatakan tidak ada;
- Bahwa Sangat beralasan dan Sangat Berdasar bagi Mahkamah yang Mulia menyatakan menolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima atas dalil kedudukan hukum para Pemohon (*legal standing*).

1.2.5. Bahwa Para Pemohon tidak memenuhi Ketentuan dalam Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK No.1 Tahun 2015 jo Pasal 158 (2) huruf a UU No.8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.

- Bahwa menurut Keterangan Pihak Terkait, berdasarkan PMK No.1 Tahun 2015 Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta ketentuan Pasal 158 (2) huruf a UU No.8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dinyatakan Pemohon yang kabupaten berpenduduk kurang dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 2% (dua persen) antara Pemohon dengan Pasangan

Calon Peraih Suara Terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;

- Bahwa berdasarkan data penduduk dari Kementrian Dalam Negeri pada Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil yang direalease dan Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015 tertanggal 17 April 2015 dimana data penduduk yang diserahkan Kementrian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan No.470/1898/SJ dan No.23/BA/IV/2015 jumlah penduduk kabupaten Mukomuko adalah 125.514 jiwa (Vide Bukti PT-5);
- Bahwa dengan jumlah tersebut diatas, maka yang berlaku adalah ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dimana jumlah penduduk kurang dari 250.000 jiwa maka perhitungan selisih suara adalah 2% dari suara pasangan calon terbanyak;
- Bahwa berdasarkan penetapan rekapitulasi perhitungan perolehan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 sebagaimana dalam Surat Keputusan Termohon No.59/Kpts-MM-XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 sebagai tabel dibawah ini :

Tabel 1 : Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Penetapan Termohon *aquo*:

No Urut Calon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	Sapuan,SE,MM.Ak,CA dan Dedy Kurniawan,S.Sos	26.043	30,26 %
2	Chairul Huda,SH dan Haidir,S.Ip	39.243	45,59 %
3	Wisnen A. Razak dan H. Bambang Afriadi	20.786	24,15 %
	Total Suara	86.072	100%

- Bahwa berdasarkan Perolehan Suara diatas maka jika merujuk pada ketentuan pasal 6 ayat (2)huruf a PMK Nomor:1 Tahun 2015 dapat diperoleh perhitungan selisih adalah :

$$= 2 \% \times \text{pasangan suara terbanyak}$$

$$= 2 \% \times 39.243$$

$$= 785 \text{ suara}$$

- Bahwa berdasarkan perolehan suara Para Pemohon dengan Pihak Terkait, maka dapat dihitung selisih antara lain:

Tabel 2 : Perhitungan selisih suara dan Penghitungan ketentuan 2% masing-masing perolehan Suara Para Pemohon berdasarkan Penetapan Termohon *aquo*:

No Urut	Perolehan Suara	Selisih Suara dengan Pihak Terkait (39.243 suara)	Kurang dari atau sama dengan 2% / Kurang dari atau sama dengan 785 suara
1	26.043 suara	13.200 suara	Selisih No Urut 1 dengan Pihak Terkait Melebihi dari 785 suara
3	20.786 suara	18.457 suara	Selisih No Urut 3 dengan Pihak Terkait melebihi dari 785

- Bahwa karena selisih Para Pemohon telah melebihi ketentuan kurang dari atau sama dengan 785 suara maka Sangat Beralasan dan Sangat Berdasar bagi Mahkamah yang Mulia untuk menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK Nomor:1 Tahun 2015 dan Pasal 158 (2) huruf a UU No.8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang.
- Bahwa oleh karenanya, sangat beralasan dan sangat berdasar pula bagi Mahkamah yang Mulia menyatakan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon tidak dapat diterima, dan oleh karenanya permohonan para Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

1.2.6. Bahwa Para Pemohon dalam Permohonannya pada point 4 dan point 5 Keliru dalam penghitungan persentase perselisihan suara masing-masing Para Pemohon dengan Pihak Terkait.

- Bahwa pada point 4 dalil permohonan Para Pemohon pada frasa: "... Perbedaan perolehan suara antara para Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 15% dan 21%";
- Bahwa pada point 5 dalil permohonan Para Pemohon menjelaskan:

“Bahwa Pemohon Pertama memperoleh sebanyak 26.043 suara, Pemohon Kedua sebanyak 20.786 suara sedangkan calon peraih suara terbanyak 39.243 suara sehingga perolehan suara antara Para Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih dengan Pemohon Pertama sebanyak 13.200 (15%), sedangkan dengan Pemohon Kedua sebanyak 18.457 (21%)”.

- Bahwa menurut Pihak Terkait, Para Pemohon dalam menggunakan rumus atas ketentuan dalam mengajukan Permohonan Perselisihan telah terjadi kesalahan dalam menghitung selisih persentase untuk menentukan apakah Para Pemohon telah memenuhi ketentuan 2% selisih dengan peraih suara terbanyak (dalam hal ini Pihak Terkait) berdasarkan penetapan perhitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon.
- Bahwa menurut Pihak Terkait, perhitungan persentase yang benar adalah:

Tabel 3 : Perbandingan perhitungan persentase versi Para Pemohon dengan Penghitungan Persentase 2% menurut Pihak Terkait:

No Urut	Perolehan Suara	Selisih Suara dengan Pihak Terkait (39.243 suara dikurang suara masing-masing Pemohon)	Persentase selisih para Pemohon dihitung dari total suara sah seluruh pasangan calon (86.072)	Persentase Para Pemohon dihitung dari suara Pihak Terkait (rumus dari Norma Pasal 6 ayat (2) huruf a)
1	PEMOHON PERTAMA : 26.043 suara	SELISIH dengan PIHAK TERKAIT sebanyak : 13.200 suara	= 13.200 dibagi 86.072 = 15% (tidak ada dasar hukumnya)	= 2% dikali 39.243 (Suara Pihak Terkait) = 785 suara Selisih PEMOHON PERTAMA dengan Pihak Terkait adalah 13.200 suara. = 13.200 lebih besar dari ≥ 785 suara (TIDAK MEMENUHI)
2	PIHAK TERKAIT : 39.243 suara			
3	PEMOHON KEDUA : 20.786 suara	SELISIH dengan PIHAK TERKAIT: 18.457 suara	= 18.457 dibagi 86.072 = 21% (TIDAK ADA DASAR HUKUMNYA)	= 2% dikali 39.243 = 785 suara Selisih PEMOHON PERTAMA adalah 18.457 suara = 18.457 lebih besar dari ≥ 785

				suara (TIDAK MEMENUHI)
--	--	--	--	------------------------------

- Bahwa berdasarkan Tabel 3 yang berisikan perbandingan kekeliruan rumus yang digunakan dalam dalil Permohonan Para Pemohon yang tidak memiliki dasar hukum dengan Dalil Pihak Terkait berdasarkan rumusan yang diatur dalam norma hukum Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2015, maka sangatlah beralasan dan sangat berdasar bagi Mahkamah untuk menyatakan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam perkara *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

1.2.7. Bahwa Dalil Para Pemohon pada Point 7 Pengakuan secara Tegas tidak memenuhi Kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan *a quo*;

- Bahwa dalam dalil Para Pemohon pada point 7 menyatakan :
“bahwa meskipun dari hasil penetapan penghitungan suara oleh Termohon selisih suara tidak memenuhi persyaratan ketentuan dalam perselisihan suara.....”
- Bahwa dalil point 7 pada frasa diatas menegaskan sesungguhnya Para Pemohon sadar dan mengetahui selisih suara Para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2015;
- Bahwa oleh karena Para Pemohon telah mengakui dan menegaskan pula dalam dalil tersebut maka sangat beralasan dan sangat berdasar bagi Mahkamah yang Mulia untuk menolak atau setidaknya tidak dapat diterima kedudukan hukum para Pemohon *a quo*.

1.2.8. Bahwa dalil para Pemohon pada point 8 huruf a sampai huruf f telah menguraikan Pokok Permohonan, bukan tentang Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon.

- Bahwa menurut Pihak Terkait uraian dalil Para Pemohon pada point 8 sampai pada point 12 merupakan uraian pada Pokok Permohonan, oleh karenanya Pihak Terkait akan menanggapi hal-hal yang didalilkan Para Pemohon diatas sebagai bahagian yang tidak terpisahkan pada point-point dalil Pokok Permohonan yang berhubungan langsung.

1.2.9. Bahwa dalil Para Pemohon pada point 9 untuk menguraikan Kedudukan Hukumnya tidak beralasan dan cenderung menyalahkan Pihak lain dalam

kontestasi untuk mendapatkan dukungan ataupun suara Rakyat di Kabupaten Mukomuko.

- Bahwa dalil Para Pemohon pada point 9 sangatlah naif dalam hal Para Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, karena sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang ikut dalam kontestasi demokrasi secara langsung adalah bagaimana masyarakat dapat memilih pasangan calon yang dipercaya dan telah melalui tahapan-tahapan kampanye sebagai ranah memberikan pendidikan politik rakyat dan mendapatkan kepercayaan rakyat;
- Bahwa Kontestasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesungguhnya bukan berusaha untuk memenuhi apa yang diamanahkan ketentuan pasal 158 ayat (2) UU No.8 Tahun 2015 sebagaimana juga diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara perselisihan Gubernur, Bupati dan Walikota namun bagaimana Para Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati termasuk Pihak Terkait mencari dukungan suara sebanyak-banyaknya dengan cara yang baik dan tidak melanggar aturan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait dalam pemilihan kepala daerah;
- Bahwa Perolehan suara Pihak Terkait dan selisih yang sangat besar. Adapun selisihantara Pihak Terkait dengan Pemohon Pertama dengan selisih suara 13.200 (34%) dan Pihak Terkait dengan Pemohon Kedua dengan selisih suara 18.457 (47%) memberikan gambaran sesungguhnya kepercayaan rakyat di Kabupaten Mukomuko kepada Pihak Terkait yang juga harus dijaga Mahkamah yang Mulia.
- Terlebih sebagai Benteng Demokrasi dan Konstitusi, Pihak Terkait percaya Mahkamah yang Mulia sebagai penjaga demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko yang berjalan di kalahkan bahkan diseret dengan ambisi Para Pemohon dengan memaksakan dalilnya serta menyalahkan atau menuduh Termohon dan Pihak Terkait melakukan pelanggaran Terstruktur, Sistimatis dan Massif yang tidak beralasan dan tidak berdasar ;

- 1.2.10. Bahwa terhadap point 10 sampai point 12 dalil para Pemohon tidak berhubungan sebagai yurisprudensi untuk menguatkan dalil para Pemohon;
- 1.2.11. Bahwa berdasarkan uraian keterangan Pihak Terkait diatas, berkaitan dengan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon, maka Pihak Terkait menyimpulkan Para Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko Nomor :59/Kpts-MM-XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015.

1.3. **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

- Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) dan Pasal 5 ayat (1) PMK No.1 Tahun 2015 yang mengatur masa tenggang waktu 3 (tiga) kali 24 jam sejak Termohon Menetapkan dan Mengumumkan Keputusannya. *Incasu* Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara yang ditetapkan Termohon *a quo* sebagaimana dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko Nomor:59/Kpts-MM-XII/2015 tertanggal 17 Desember 2015 pukul 04.00 wib;
- Bahwa untuk selanjutnya Pihak Terkait tentang tenggang waktu pengajuan permohonan Para Pemohon, Pihak Terkait memberikan sepenuhnya pada penilaian Mahkamah yang Mulia, karena proses pendaftaran permohonan hingga teregistrasinya dalam permohonan ini sudah melewati kajian kepaniteraan pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

II. **Dalam Pokok Permohonan**

Sebelum kami menyampaikan tanggapan dan atau keterangan atas Permohonan para pemohon, sudilah kiranya bagi kita semua bahwa dalam persidangan Mahkamah Konstitusi ini melihat pada apakah dalil-dalil yang kita sampaikan merupakan suatu fakta dan dilandaskan pada bukti-bukti yang berkaitan dengan apa yang didalilkan. Karena rangkaian kalimat-kalimat yang secara kasat mata dipandang suatu uraian yang menarik, namun setelah diteliti ternyata hanya pepesan kosong belaka. Hal ini pula menghindari adanya dugaan unsur-unsur yang justru merugikan pihak lain dan cenderung fitnah.

Bahwa terhadap dalil-dalil yang Para Pemohon didalam permohonannya dapat kami tanggap sebagai berikut :

- 2.1. Bahwa Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Penetapan Termohon aquo Nomor:59/Kpts-MM-XII/2015 dan lampiran sertifikat Berita Acara rekapitulasi Model DB1-KWK (Vide Bukti PT-) halaman 3 maka dapat dirincikan sebagaimana dalam Tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4 : Perolehan suara Pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten mukomuko tahun 2015

No Urut Calon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	Sapuan, SE, MM. AK, CA dan Dedy Kurniawan, S.Sos	26.043	30 %
2	Choirul Huda, SH dan Haidir, S.IP	39.243	46 %
3	Wismen A. Razak dan H. Bambang Afriadi	20.786	24 %
	Total Suara Sah	86.072	100 %

- 2.2. Bahwa sebagaimana pada keterangan Pihak Terkait sebelumnya, dalil Permohonan Para Pemohon pada point 8 huruf a dalam Kedudukan Hukum (legal standing), pada point 2 Pokok Permohonannya mendalilkan Penggunaan Formulir C-KWK dan Model C1-KWK serta sangkaan Para Pemohon berkenaan validitas suara tidak dapat dipastikan adalah mengada-ada dan tidak beralasan.
- 2.3. Bahwa dapat Pihak Terkait terangkan, Hal ini karena perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 sebagaimana Model DB-KWK dan ditandatangani oleh Termohon *a quo* serta 2 orang saksi Pasangan Calon yakni Nasir Ahmad mewakili Saksi Pasangan Calon nomor urut 1 (Pemohon Pertama) dan Zulhazi yang mewakili Saksi Pasangan Calon nomor urut 2 (Pihak Terkait) berdasarkan surat mandat yang diterima Termohon;
- 2.4. Bahwa Para Pemohon dalam Permohonannya tidak mendalilkan Perhitungan yang benar menurut Para Pemohon. Pemohon hanya mengilustrasikan dan berandai-andai dengan dalilnya sendiri tanpa menyajikan perselisihan suara

ataupun perolehan suara masing-masing pasangan calon atau perolehan suara Para Pemohon dalam angka-angka yang dikuatkan dengan bukti-bukti.

2.5. Bahwa Justru menurut Pihak Terkait, validitas suara dan pemilih, surat suara sangat akurat dan berkesesuaian pula didalam sertifikat Rekapitulasi halaman 1 dan halaman 2 Lampiran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 sebagaimana Model DB1-KWK yang berisikan Rekapitulasi atas:

- a. Data Pemilih (yang berisikan Pemilih di Kabupaten Mukomuko yang terdaftar dalam DPT, Pemilih terdaftar dalam DPT Tambahan (DPTb-1), Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh), Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) atau pengguna KTP atau Identitas kependudukan lainnya).
- b. Data Pengguna Hak Pilih (yang berisikan data-data Pemilih yang telah menggunakan Hak Pilihnya dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari pemilih yang ada dalam DPT, Pemilih terdaftar dalam DPT Tambahan (DPTb-1), Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh), Pemilih Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) atau pengguna KTP atau Identitas kependudukan lainnya)
- c. Data Penggunaan Surat Suara (yang berisikan rincian Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% dari Pemilih, Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan atau keliru coblos, jumlah surat suara yang tidak digunakan, jumlah surat suara yang digunakan);
- d. Data jumlah suara sah dan tidak sah (yang berisikan jumlah suara sah seluruh pasangan calon, Jumlah suara tidak sah dan total suara sah dan tidak sah);
- e. Data Pemilih Disabilitas/Penyandang Cacat (yang berisikan data jumlah pemilih disabilitas/penyandang cacat dan jumlah pemilih disabilitas/penyandang Cacat yang menggunakan hak pilih)

2.6. Bahwa data-data yang berisikan sebagaimana pada point 2.3 diatas secara rinci dan terekam pada saat pleno rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara ditingkat kabupaten dari data di Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Data-data yang disampaikan dalam pleno

tersebut bersumber dari Sertifikat Model DA1-KWK (rekapitulasi kecamatan) dibacakan oleh KPU Kabupaten Mukomuko secara bergiliran masing-masing kecamatan dan Terbuka untuk umum

- 2.7. Bahwa data sertifikat lampiran DB1-KWK baik halaman 1 dan halaman 2 juga telah pula ditandatangani oleh Termohon dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 dengan nama yang sama seperti pada point 2.3;
- 2.8. Bahwa data-data yang masuk pada saat Pleno KPU Kabupaten untuk Rekapitulasi Hasil Perolehan dari hasil rekapitulasi sebagaimana didalam Sertifikat Model DA1-KWK seluruh kecamatan antara lain :

Tabel 5 : Data Model DA1-KWK dan keterangan kehadiran dan penandatanganan saksi pasangan calon didalam berkas DA-KWK dan formulir DA1-KWK

No	Model DA1-KWK PPK Kecamatan	Saksi Pasangan Calon
1	DA1-KWK Kecamatan Air Dikit (Vide Bukti PT-6)	a. Saksi No.1 tidak hadir b. Saksi No.2 Hadir menandatangani c. Saksi No.3 Hadir menandatangani d. Dihadiri oleh PANWAS
2	DA-1KWK Kecamatan Teras Terunjam (Vide Bukti PT-7)	a. Saksi No.1 tidak hadir b. Saksi No.2 Hadir menandatangani c. Saksi No.3 tidak hadir d. Dihadiri oleh PANWAS
3	DA1-KWK Kecamatan Penarik (Vide Bukti PT-8)	a. Saksi No.1 tidak hadir b. Saksi No.2 Hadir menandatangani c. Saksi No.3 tidak hadir d. Dihadiri oleh PANWAS
4	DA1-KWK Kecamatan Terawang Jaya (Vide Bukti PT-9)	a. Saksi No.1 tidak hadir b. Saksi No.2 Hadir menandatangani c. Saksi No.3 Hadir namun tidak menandatangani d. Dihadiri oleh PANWAS
5	DA1-KWK Kecamatan Selagan Raya (Vide Bukti PT-10)	a. Saksi No.1 tidak hadir undangan sudah diterima b. Saksi No.2 Hadir menandatangani c. Saksi No.3 tidak Hadir undangan sudah diterima d. Dihadiri oleh PANWAS
6	DA1-KWK Kecamatan Ipuh (Vide Bukti PT- 11)	a. Saksi No.1 tidak hadir undangan sudah diterima b. Saksi No.2 Hadir menandatangani c. Saksi No.3 tidak Hadir undangan sudah diterima d. Dihadiri oleh PANWAS Rapat Pleno sempat ditunda menunggu saksi hadir
7	DA1-KWK Kecamatan Pondok	a. Saksi No.1 tidak hadir, undangan

	Suguh (Vide Bukti PT- 12)	sudah diterima b. Saksi No.2 Hadir menandatangani c. Saksi No.3 tidak Hadir, undangan sudah diterima d. Dihadiri oleh PANWAS Rapat Pleno sempat ditunda menunggu saksi hadir
8	DA1-KWK Kecamatan Sungai Rumbai (Vide Bukti PT- 13)	a. Saksi No.1 tidak hadir, undangan sudah diterima b. Saksi No.2 Hadir menandatangani c. Saksi No.3 Hadir menandatangani d. Dihadiri oleh PANWAS
9	DA1-KWK Kecamatan Air Rami (Vide Bukti PT- 14)	a. Saksi No.1 tidak hadir, undangan sudah diterima b. Saksi No.2 Hadir menandatangani c. Saksi No.3 tidak Hadir, undangan sudah diterima d. Dihadiri oleh PANWAS Rapat Pleno sempat ditunda menunggu saksi hadir
10	DA1-KWK Kecamatan Malin Deman (Vide Bukti PT-15)	a. Saksi No.1 tidak hadir, undangan sudah diterima b. Saksi No.2 Hadir menandatangani c. Saksi No.3 Hadir, tidak menandatangani karena diinstruksikan oleh calon wakil bupati (surat pernyataan saksi terlampir) d. Dihadiri oleh PANWAS Rapat Pleno sempat ditunda menunggu saksi hadir
11	DA1-KWK Kecamatan V Koto (Vide Bukti PT-16)	a. Saksi No.1 tidak hadir, undangan sudah diterima b. Saksi No.2 Hadir menandatangani c. Saksi No.3 Hadir dan menandatangani d. Dihadiri oleh PANWAS Rapat Pleno sempat ditunda menunggu saksi hadir
12	DA1-KWK Kecamatan XIV Koto (Vide Bukti PT-17)	a. Saksi No.1 tidak hadir, undangan sudah diterima b. Saksi No.2 Hadir menandatangani c. Saksi No.3 tidak Hadir, undangan sudah diterima d. Dihadiri oleh PANWAS Rapat Pleno sempat ditunda menunggu saksi hadir
13	DA1-KWK Kecamatan Kota Mukomuko (Vide Bukti PT-18)	a. Saksi No.1 hadir dan menandatangani b. Saksi No.2 Hadir dan menandatangani c. Saksi No.3 Hadir dan menandatangani catatan khusus baik berkenaan pergantian saksi, salah masuk C1-KWK dan catatan tersebut menerima dan bersepakat

		dengan peserta pleno lainnya d. Dihadiri oleh PANWAS
14	DA1-KWK Kecamatan Lubuk Pinang (Vide Bukti PT-19)	a. Saksi No.1 tidak hadir b. Saksi No.2 Hadir dan menandatangani c. Saksi No.3 Hadir dan menandatangani d. Dihadiri oleh PANWAS
15	DA1-KWK Kecamatan Air Manjuto (Vide Bukti PT-20)	a. Saksi No.1 tidak hadir b. Saksi No.2 Hadir dan menandatangani c. Saksi No.3 Hadir dan menandatangani d. Dihadiri oleh PANWAS

- 2.9. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No.11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Pasal 16 ayat (1) menerangkan bahwa Formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dan ayat (6) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK, dan Saksi yang Hadir. Dalam hal ini bagi Saksi Para Pemohon yang diundang namun tidak hadir maka bukan menjadikan keabsahan formulir tidak valid atau tidak sah, karena pada Faktanya semua Ketua dan Anggota PPK dalam 15 Kecamatan menandatangani formulir DA-KWK, DA1-KWK dan saksi menandatangani serta dihadiri pula Panitia Pengawas ditingkat Kecamatan;
- 2.10. Bahwa di dalam Pasal 16 ayat (2) Peraturan KPU No.11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dinyatakan Dalam hal Ketua dan Anggota PPK dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani. Bahwa pada faktanya, disemua kecamatan yang melaksanakan pleno PPK telah mengundang saksi-saksi pasangan calon, dan saksi-saksi pasangan calon ikut pula menghadiri. Hal ini dapat dilihat dalam lampiran DA2-KWK masing-masing kecamatan sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari Formulir DA-KWK Kecamatan;
- 2.11. Bahwa disisi lain dari seluruh Hasil Rekapitulasi ditingkat PPK sebanyak 15 Kecamatan Saksi-saksi Pemohon Pertama dan atau Saksi Pemohon Kedua

juga ada yang ikut hadir dalam pleno dan menandatangani pula Berita Acara Model DA1-KWK yang berisikan data-data rekapitulasi statistik sebagaimana dalam point 2.3 Keterangan Pihak Terkait.

- 2.12. Bahwa secara substansi terhadap perolehan masing-masing calon didalam rekapitulasi yang tercatat dalam DA-1 KWK serta data-data statistik tidak ada saksi maupun PANWAS yang hadir dengan mengajukan keberatan ataupun catatan khusus pada saat pleno PPK di 15 kecamatan. Terlebih yang dipersiapkan Para Pemohon setelah diketahui Suara Para Pemohon tidak dapat mengungguli suara dari Pihak Terkait berkaitan dengan perselisihan suara Para Pemohon maupun berkenaan dengan C1-KWK yang dipersiapkan Para Pemohon dalam Permohonannya.
- 2.13. Bahwa sumber data dalam pleno PPK dan angka perolehan masing-masing pasangan calon baik Para Pemohon dan Pihak Terkait berasal dari formulir C1-KWK dari seluruh TPS secara berjenjang dan disampaikan dihadapan umum dan terbuka secara bergantian oleh masing-masing PPS.
- 2.14. Bahwa tidak ada perbedaan formulir C1-KWK yang diterima saksi Para Pemohon dengan Saksi Pihak Terkait, lagi pula secara Substansi terhadap angka-angka perolehan suara pasangan calon dalam setiap lembar formulir C1-KWK tidak ada yang dirugikan 1 (satu) suarapun, serta tidak ada perbedaan terhadap data-data statistik didalam lampiran berita acara C1-KWK yang dituliskan di data statistik semua pasangan calon melalui saksi-saksinya.
- 2.15. Bahwa secara substansi pula Validitas Suara dan data statistik seluruhnya terekam dalam rekapitulasi hasil secara berjenjang dari Perhitungan di TPS, Pleno PPK di setiap kecamatan hingga Pleno ditingkat KPU kabupaten Mukomuko;
- 2.16. Bahwa oleh karenanya terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan penggunaan formulir C1-KWK yang tidak berlaku lagi dapat membuat validitas suara perolehan Para Pemohon dan terhadap DPT, C6-KWK sangatlah tidak beralasan dan sangat tidak berdasar secara substansi pada perolehan suara dan data statistik karena tidak ada sengketa selisih pada setiap tingkatan pleno rekapitulasi hasil;
- 2.17. Bahwa terhadap dalil Permohonan Para Pemohon pada point 3 sangat tidak beralasan dan tidak berdasar. Pelanggaran yang dimaksud Para Pemohon

yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif yang mempengaruhi perolehan suara karena tidak membagikan Surat Undangan Memilih Form C6-KWK kepada ribuan pemilih sehingga para pemilih kehilangan hak pilihnya merupakan dalil yang tidak bisa diterima dan tidak beralasan dan berasumsi belaka.

- 2.18. Bahwa terhadap dalil ini, Para Pemohon tidak dapat memastikan siapa saja sejumlah ribuan pemilih yang tidak mendapatkan formulir C6-KWK pemberitahuan kepada pemilih tersebut, lagi pula apakah Para Pemohon dapat memastikan dari ribuan pemilih yang tidak mendapat formulir C6 tersebut akan memilih Para Pemohon ? karena pada faktanya dari 89.588 pemilih (69,62%) Partisipasi Pemilih, Pihak Terkait dapat Unggul 46% dari Para Pemohon, dan apakah ada suatu kabupaten atau kota ataupun propinsi di seluruh republik Indonesia yang partisipasi pemilihnya bisa mencapai 100% dari jumlah pemilih (DPT).
- 2.19. Bahwa jika Para Pemohon menyatakan dan memastikan ribuan pemilih tersebut memilih Para Pemohon jelas dan nyata Para Pemohon lah yang sesungguhnya melanggar azas Rahasia dan Langsung terhadap pemilihan umum bupati kabupaten Mukomuko tahun 2015.
- 2.20. Bahwa perlu diketahui oleh Para Pemohon, Bahwa pengalaman permasalahan surat C6-KWK dari pemilu legislatif, pemilu presiden hingga pilukada menjadi titik masuk (entry point) pemohon yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi. Jika pada pemilu sebelumnya C6-KWK ditafsirkan sebagai undangan yang harus dan mutlak diterima oleh Pemilih, namun di dalam sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota serentak ini mengalami perubahan, dimana saat ini berdasarkan Peraturan KPU tentang pemungutan suara pengertian C6-KWK adalah Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
- 2.21. Bahwa Perubahan pengertian ini sesungguhnya memberikan dua makna. Makna Pertama, yakni dahulu C6-KWK diartikan menjadi Undangan dengan ditafsirkan undangan maka ketika tidak menerima C6-KWK pemilih tidak dapat memberikan hak pilihnya, namun C6-KWK yang saat ini diartikan dan diamanahkan merupakan Pemberitahuan kepada Pemilih sebagaimana dalam Pasal 14 Peraturan KPU No.10 Tahun 2015. Makna Kedua, dengan dicantumkan Pasal 15 ayat (1) peraturan KPU No.10 Tahun 2015 tentang

Pemungutan dan penghitungan Suara maka memberikan makna Partisipasi Pemilih juga dibutuhkan ketika pemilih belum menerima pemberitahuan untuk meminta pemberitahuan (C6-KWK) dengan membawa identitas diri pemilih. Artinya Pasal ini menekankan partisipasi aktif dari pemilih sendiri. Terlebih jika Para Pemohon menyatakan yang tidak menerima tersebut adalah Tim Kampanye dan relawan Para Pemohon, akan menjadi pertanyaan bagi kami Pihak Terkait mengapa ada masalah internal apa sampai para tim kampanye dan relawan Para Pemohon tidak menjadi pemilih aktif dalam memenangkan Para Pemohon untuk datang dan meminta formulir C6-KWK kepada KPPS 1 hari sebelum pemungutan suara dimana mereka bertempat tinggal? Dan terhadap permasalahan internal Para Pemohon sehingga tim kampanye dan relawan Para Pemohon yang tidak memilih sesungguhnya bukan permasalahan yang harus diselesaikan oleh Termohon sampai mengaitkan menjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait.

2.22. Berkenaan dengan pendistribusian lembar C6-KWK yang dipersoalkan Para Pemohon, maka Pihak Terkait memiliki kepentingan untuk menjelaskan dengan dasar hukum yang ada bahwa pendistribusian C6-KWK yang dilakukan oleh KPPS sebagaimana pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU No.10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Namun pada faktanya dari ketika Ketua KPPS mendistribusikan C6-KWK dan pada saat itu pemilih dan atau keluarganya tidak berada ditempat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Peraturan KPU No.10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

2.23. Bahwa jika dalam masa 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dilakukan, Pemilih belum menerima pemberitahuan C6-KWK maka pada saat 1 hari sebelum pemungutan suara Pemberlakuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan KPU No.10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Dan karena itu dinyatakan :

“Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara terdapat pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK, pemilih yang

bersangkutan dapat meminta formulir model C6-KWK kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Passpor atau identitas lain”.

Bahkan berdasarkan Pasal 15 ayat (2) diberikan keluasaan jika C6-KWK yang diterima pemilih hilangpun tetap pemilih bisa melakukan hak pilihnya dengan membawa identitas seperti KTP, Kartu Keluarga dan identitas lain.

- 2.24. Oleh karenanya dalil permohonan Para Pemohon menuduh Termohon telah melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif dengan tidak membagikan Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (C6-KWK), terutama kepada Relawan dari Para Pemohon dan tidak mencatatkan pada formulir C7-KWK adalah tidak beralasan dan tidak berdasar.
- 2.25. Bahwa terhadap dalil Permohonan Para Pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran keterlambatan penyampaian laporan LPPDK yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagaimana didalam permohonan point 8 huruf f pada Kedudukan Hukum (legal standing) Para Pemohon, Point 4, Point 27, Point 28, Point 29 dan Point 30 pada Pokok Permohonan adalah tidak beralasan dan tidak berdasar.
- 2.26. Bahwa Para Pemohon mendalilkan pada poin 8 huruf f dalam Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon, dan kembali pada point 4 dalam Pokok Permohonan tentang adanya pelanggaran yang terjadi dan dibiarkannya pelanggaran atas keterlambatan pelaporan dana kampanye yang dapat mengakibatkan di-diskualifikasinya peserta pemilihan. Bahwa Para Pemohon pada point 27 pokok permohonannya mendalilkan pula yang melakukan pelanggaran dalam keterlambatan penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) pasangan calon bupati/wakil bupati nomor urut 2 dalam hal ini Pihak Terkait. Bahwa dalil point 28, Para Pemohon menyatakan Pihak Terkait menyampaikan laporan tersebut pada tanggal 6 Desember 2015 sekitar pukul 22.00 WIB.
- 2.27. Bahwa untuk meyakinkan dalilnya pada point 29 dan point 30, Para Pemohon menjelaskan norma yang diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU No.8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota.

2.28. Bahwa terhadap dalil-dalil diatas, Pihak Terkait menerangkan dan menanggapi dengan menjelaskan norma Pasal 34 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yakni :

Ayat (1) : “Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir”

Ayat (2) : “LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Propinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota paling lambat pukul 18.00 waktu setempat”.

2.29. Bahwa terhadap pasangan calon yang tidak melaporkan LPPDK sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota pada waktu yang telah ditentukan maka sanksi yang diterapkan sebagaimana diatur pada Norma Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yakni :

“Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Propinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dikenai Sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.”

2.30. Bahwa berdasarkan norma Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota dengan adanya dalil-dalil Para Pemohon dalam Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon dan pada Pokok Permohonan seperti point-point diatas maka Pihak Terkait nyatakan dalil-dalil ini adalah bentuk tuduhan atas rekayasa fakta nyata yang tidak berdasar.

- 2.31. Bahwa Pihak Terkait telah melaporkan LPPDK sebagaimana diatur pada Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) pada Hari Minggu, tanggal 6 Desember 2015 pukul 17.48 WIB sebagaimana dalam bukti Tanda Terima Laporan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang ditandatangani oleh staf bagian penerima Termohon dan ditandatangani pula oleh Tim Kampanye (*Pakar IT*) Pihak Terkait. (Vide Bukti PT-21)
- 2.32. Bahwa di sisi lain, hingga saat ini Pihak Terkait tidak pernah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Mukomuko terhadap pelanggaran atau tidak melaporkan dana kampanye (LPPDK) sebagaimana dituduhkan oleh Para Pemohon dalam Permohonannya;
- 2.33. Bahwa dengan keterangan Pihak Terkait serta bukti penerimaan LPPDK maka dalil-dalil Para Pemohon atas adanya Pelanggaran yang dibiarkan atas keterlambatan pelaporan dana kampanye LPPDK dengan di atas terbantahkan dan oleh karenanya atas dalil-dalil Para Pemohon tidak terbukti dan tidak berdasar. Oleh karenanya sangat beralasan dan sangat berdasar bagi Mahkamah yang Mulia untuk menyatakan dalil-dalil Para Pemohonan tidak terbukti dan atau tidak dapat diterima.
- 2.34. Bahwa terhadap point 5 dan point 6 dalil Pokok Permohonan Para Pemohon bahwa C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK berdasarkan PKPU nomor 15 Tahun 2010 dan bukan menggunakan dokumen pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan PKPU Nomor 10 Tahun 2015 sehingga dengan menggunakan dokumen pemilihan yang salah Para Pemohon tidak dapat memastikan validitas jumlah pemilih yang menerima undangan, jumlah pemilih yang hadir, hasil penghitungan suara dan jumlah surat suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015.
- 2.35. Bahwa dalil Para Pemohon diatas menduga dengan adanya perubahan peraturan KPU mengakibatkan validitas perolehan suara dan data-data statistik atas validitas jumlah pemilih yang hadir, jumlah surat suara diragukan adalah dalil atau alasan yang tidak berdasar. Karena menurut Pihak Terkait perubahan peraturan KPU dalam formulir C-KWK dan lampirannya Model C1-KWK secara substansi tidak mempengaruhi dengan data statistik serta mempengaruhi adanya selisih perolehan suara masing-masing pasangan calon, dalam hal ini perolehan suara Para Pemohon dan Pihak Terkait.

- 2.36. Bahwa perubahan formulir C-KWK dan lampiran Model C1-KWK hanya pada perubahan bentuk yang dari 2 (dua) lembar menjadi 1 (satu) lembar dan letak tandatangan saksi, namun bentuk isian yang bersifat data statistik secara substansi tidak ada perubahan. Semua data seperti yang dijelaskan Pihak Terkait diatas pada point 2.5 masih terdapat dalam lampiran Model C1-KWK yang digunakan pada saat itu. Oleh karenanya Validitas atas perolehan suara Para Pemohon dan Pihak Terkait secara substansi dapat dipertanggungjawabkan.
- 2.37. Bahwa menurut Pihak Terkait, persoalan validitas Data Statistik sebagaimana didalam Lampiran Model C1-KWK berasal dari Model C1-KWK Plano yang semua data-data statistik tersebut dituliskan dalam tahap Penghitungan Suara ditingkat TPS yang dihadiri semua Saksi Para Pemohon dan Saksi Pihak Terkait. Bahwa C1-KWK Plano sudah sesuai dan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015. Dan pada faktanya, sepanjang penghitungan suara dan penghitungan statistik atas data pemilih (DPT, DPTb-1, DPTb-2 dan Pemilih Pindahan), atas Data Surat Suara yang diterima KPPS ditambah 2,5% dari jumlah pemilih di TPS tersebut, Pemilih yang menggunakan hak pilih serta data-data lainnya tidak terdapat adanya KEBERATAN dari semua saksi Para Pemohon dan Saksi Pihak Terkait maupun Temuan Petugas Panwas PPL di masing-masing TPS atas adanya perbedaan atau perselisihan pengitungan di masing-masing TPS karena pada substansinya adalah sama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
- 2.38. Bahwa terhadap dalil Pokok Permohonan Para Pemohon point 7 dan point 7 huruf yang menyatakan “kesalahan yang disengaja oleh Termohon” merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan cenderung fitnah. Adapun keterangan dan Tanggapan Pihak Terkait antara lain :
- a. Bahwa terhadap point 7 huruf a dalil Para Pemohon dalam Pokok Permohonannya menyatakan dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, lembaran model C-KWK dan Formulir C1-KWK yang digunakan Termohon aquo tidak berlaku lagi

- b. Bahwa perubahan lampiran C1-KWK tidak berdampak pada adanya diskriminasi atas perubahan perolehan suara Para Pemohon di penghitungan ditingkat TPS yang mengakibatkan kalahnya Para Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 karena secara substansinya perubahan tersebut tidak mengurangi suara masing-masing Para Pemohon dan Pihak Terkait karena setelah direkapitulasi suara dan data statistik di seluruh TPS tidak ada selisih baik perolehan maupun datanya, apalagi akan menguntungkan Pihak Terkait sangatlah Tidak Beralasan dan Tidak Berdasar.
- c. Bahwa pada faktanya Petugas KPPS diseluruh TPS di wilayah Kabupaten Mukomuko telah melaksanakan validasi sebelum melakukan penghitungan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota. Dalam hal ini dalil Para Pemohon dapat dibuktikan karena tidak ada catatan khusus atau catatan kejadian didalam Formulir C2-KWK yang diterima Saksi Pihak Terkait ataupun temuan Petugas PPL PANWAS yang menyatakan adanya ketua KPPS atau anggota KPPS di seluruh TPS yang melanggar aturan dan tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (2) tersebut. Oleh karenanya Validasi sebagaimana dikeluhkan dan atau dituduhkan Para Pemohon sangatlah tidak beralasan dan Tidak Terbukti;

2.39. Bahwa berkenaan dalil Permohonan Para Pemohon point 7 huruf b pada Pokok Permohonannya, dinyatakan Lembaran Formulir Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK tidak Terdapat tulisan "logo hologram" dibawah logo KPU sudut kiri atas sehingga patut diduga dokumen Palsu. Bahwa terhadap dalil ini, dapat Pihak Terkait terangkan dan tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa diseluruh TPS yang dihadiri oleh SAKSI Pihak Terkait semua data sebagaimana hasil penghitungan dan rekapitulasi tertulis didalam Formulir C1-KWK Plano bertanda hologram terbuka lebar dan dapat diakses sebagaimana diatur didalam Pasal 47 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

- b. Bahkan di semua TPS para Petugas KPPS memberikan ruang dan kesempatan bagi Saksi Para Pemohon dan Pihak Terkait untuk mendokumentasikan hasil perolehan dan catatan di Lembar C1-KWK Plano baik dalam bentuk foto maupun video sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota. Namun tidak semua hak untuk pendokumentasian tersebut dimanfaatkan oleh Saksi masing pasangan calon dan berdasarkan kesanggupan Saksi yang disiapkan Para Pemohon dan Pihak Terkait yang memiliki fasilitas foto dan atau video.
- c. Bahwa setelah melakukan penghitungan dan pencocokan validasi perolehan suara dan data-data statistik yang ada di C1-KWK Plano, KPPS menyalin kembali seluruh yang tercatat di C1-KWK Plano ke dalam formulir isian C1-KWK yang berhologram dan lampirannya.
- d. Bahwa dalam penyalinan tersebut seluruhnya disaksikan oleh semua Saksi Para Pemohon dan Saksi Pihak Terkait serta Petugas PPL Panwas yang ditempatkan di TPS. Tidak ada catatan khusus atas kelalaian atau tidak melibatkan saksi pasangan calon atau petugas PPL Panwas di TPS yang dilanggar oleh Ketua KPPS maupun anggotanya atau adanya Manipulasi angka-angka perolehan suara maupun data statistik sebagaimana diatur dalam Pasal 48 (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
- e. Bahwa merupakan fakta hukum serta fakta dan bukti yang membantah dalil Para Pemohon atas validitas perolehan suara dan data-data statistik yang mempengaruhi perolehan suara Para Pemohon karena semua Saksi yang hadir menandatangani formulir C1-KWK dan lampirannya yang berhologram
- f. Bahwa semua saksi dan Panwas Lapangan serta PPK dan Termohon hanya menerima copy (salinan) yang tidak berhologram yang semuanya juga ditandatangani oleh Ketua KPPS, Anggota KPPS, Saksi Pasangan Calon dan dilampirkan daftar hadir yang didalamnya ada PPL Panwas yang ditempatkan di TPS. Sedangkan Asli Berita Acara C-KWK dan

Lampirannya C1-KWK yang berhologram dimasukkan dalam amplop tertutup dan ditempatkan didalam kotak suara yang digembok dan bersegel;

- g. Bahwa jika ada beberapa Saksi Para Pemohon atau Pihak Terkait tidak menandatangani sepenuhnya karena kelalaian saksi yang tidak hadir atau tidak ada di TPS yang bersangkutan. Hal ini diatur didalam Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota. Dan seluruh saksi Para Pemohon dan Saksi Pihak Terkait serta Panwas di TPS tidak ada yang menyatakan keberatan atas hasil yang tertera pada formulir C1-KWK serta lampirannya yang diterima Saksi masing-masing.
- h. Bahwa jika Para Pemohon mendalilkan harus menerima C1-KWK dan lampirannya yang berhologram tidaklah berdasar dan salah memahami aturan yang diatur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana didalam Pasal 51 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

2.40. Bahwa Pihak Terkait mengingatkan kepada Para Pemohon dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, disamping Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko juga dilakukan serentak atas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Bengkulu. jika diperbandingkan dengan data statistik keseluruhan dimasing-masing TPS atas data yang ada di Model lampiran C1-KWK pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan lampiran Model C1-KWK pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak terdapat perbedaan jumlah Pemilih, tidak terdapat perbedaan jumlah surat suara yang ada ditingkat TPS.

2.41. Bahwa jika dibeberapa TPS terdapat perbedaan jumlah surat suara yang terpakai dan jumlah perolehan suara antara Bupati dan Wakil Bupati dengan Gubernur dan Wakil Gubernur sepenuhnya dipengaruhi adanya Pemilih yang berpindah atau sedang bertugas dengan membawa formulir Model A5-KWK melakukan hak pilihnya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan pemilih tersebut tidak boleh menggunakan hak pilihnya dan mendapatkan

surat suara untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 2.42. Bahwa bahkan Terhadap perbedaan tersebut terekam dengan jelas dan sangat valid didalam lampiran Model C1-KWK tentang Sertifikat rekapitulasi pemilih dimasing-masing TPS.
- 2.43. Bahwa terhadap dalil Pokok Permohonan Para Pemohon point 7 huruf c yang menyatakan lembaran pada Model C-KWK yang digunakan oleh Termohon terdapat petunjuk agar formulir Model C6 dan formulir Model C7 tidak disertakan dalam lampiran berita acara hasil pemungutan dan perhitungan suara sehingga saksi pasangan calon tidak dapat mencocokkan jumlah pemilih yang hadir dengan penggunaan surat suara adalah tidak benar dan tidak berdasar. Dalam hal ini kami dari Pihak Terkait menerangkan dan menanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan laporan dan keterangan saksi-saksi dari Pihak Terkait proses dan tahapan setelah penhitungan dan rekapitulasi perolehan suara dan rekapitulasi data statistik baik pemilih, pengguna hak pilih yang berkesesuaian dengan jumlah total surat suara ditambah 2,5% dicocokkan dengan jumlah surat suara yang digunakan maka lembar C-KWK Plano yang berhologram ditandatangani kemudian disalin dalam formulir C1-KWK dan lampirannya.
 - b. Bahwa setelah menyalin kembali di C1-KWK dan model lampiran C1-KWK ditandatangani semua petugas dan ketua KPPS, Saksi-saksi semua pasangan calon bupati dan wakil bupati;
 - c. Bahwa setelah ditandatangani Ketua KPPS mengumumkan semua perolehan suara dan data statistik yang telah direkapitulasi semua dan 1 (satu) rangkap di tempel ditempat umum yang bisa diakses publik disekitar TPS;
 - d. Bahwa tahapan ini tidak ada yang dilanggar dan dilewati sebagaimana dalam Pasal 55 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - e. Bahwa selanjutnya sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). Semua telah menerima salinan Berita Acara dan formulir C1-KWK dan lampirannya. Dimana saksi Para Pemohon dan Saksi Pihak

Terkait maupun petugas PPL Panwas hanya menerima formulir C1-KWK dan lampirannya sebagaimana diatur Pasal 55 ayat (4) dinyatakan :

“KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada saksi dan PPL/Pengawas TPS pada hari Pemungutan Suara”

Bahwa dari dasar aturan diatas, maka tidak ada kewajiban agar formulir Model C6 dan Formulir C7 disertakan atau tidak disertakan dalam lampiran berita acara hasil pemungutan dan perhitungan suara serta sesuai dengan tahapan saksi telah melakukan verifikasi, validasi perolehan suara dan data statistik pemilih, surat suara yang hadir dengan penggunaan surat suara.

- f. Bahwa dengan begitu, dalil Para Pemohon sangat tidak berdasar dan sangat tidak berdasar, oleh karenanya sangat beralasan dan sangat berdasar bagi Mahkamah yang Mulia menyatakan menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil Para Pemohon.

2.44. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon point 7 huruf d menyatakan Model C-KWK yang digunakan Termohon terdapat istilah Model C8-KWK dan C9-KWK padahal didalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tidak ditemukan istilah tersebut sehingga membingungkan semua pihak dalam menjalankan tugasnya di KPPS. Terhadap dalil ini Pihak Terkait menerangkan dan menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa kekeliruan dalam Model C-KWK secara administratif tidak menguntungkan salah satu calon dan sebaliknya tidak juga merugikan salah satu calon. Bahwa sepanjang dalam bentuk formil C8-KWK dan C9-KWK tidak ada atau tidak tersedia, maka hal tersebut dapat diabaikan karena sepanjang kekeliruan dalam administrasi tanpa merubah substansi dan data statistik perolehan suara di TPS, jumlah pemilih dalam DPT di TPS, surat suara yang diterima di TPS, jumlah surat suara yang digunakan sesuai dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dan sama dengan jumlah perolehan suara sah seluruh pasangan calon dan jumlah surat suara batal.
- b. Bahwa pada faktanya, saksi-saksi Para Pemohon dan Saksi Pihak Terkait serta Petugas pengawas lapangan (PPL) Panwas tidak ada yang bingung dalam mengawasi jalannya pemungutan dan penghitungan suara. hal ini

dibuktikan petugas KPPS seluruh TPS dalam mengisi formulir C-KWK dan lampiran C1-KWK tidak ada permasalahan dan semua saksi pasangan calon menandatangani.

- c. Bahwa karena ditingkat saksi-saksi di TPS, petugas KPPS bahkan panwas sendiri tidak pernah melaporkan adanya kebingungan dalam menjalankan tugasnya, lalu justru Para Pemohon yang merasa khawatir bingung. Bahkan ke khawatiran kebingungan pada petugas dalam menjalankan tugasnya setelah proses dan tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ditingkat TPS telah selesai dilaksanakan tanpa ada komplain ataupun keberatan ditingkat TPS.
 - d. Bahwa dengan fakta-fakta diatas, sangat tidak beralasan dan tidak berdasar dalil yang disampaikan Para Pemohon pada Pokok Permohonannya.
- 2.45. Bahwa terhadap point 7 huruf e dalil pada Pokok Permohonan Para Pemohon, maka Pihak Terkait menerangkan dan menanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa dalil Para Pemohon keliru dalam menterjemahkan lembar formulir C1-KWK dan lampiran C1-KWK sebagaimana yang disediakan didalam formulir C1-KWK tersebut;
 - b. Bahwa tandatangan saksi tetap ada dan pada halaman yang prinsip dan berkenaan pada halaman angka-angka perolehan suara para calon Bupati dan Wakil Bupati yang ikut dalam pemilihan (dalam hal ini Para Pemohon dan Pihak Terkait);
 - c. Bahwa sebagaimana keterangan Pihak Terkait pada point sebelumnya proses rekapitulasi tidak hanya saja pada rekapitulasi perolehan suara masing-masing pasangan calon saja. Lebih dari itu, rekapitulasi juga dilakukan atas jumlah pemilih, jumlah surat suara baik yang digunakan, rusak, tidak digunakan, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, jumlah suara batal.
 - d. Bahwa rekapitulasi tersebut dilakukan Ketua KPPS, Anggota KPPS bersama-sama Saksi Para Pemohon dan Pihak Terkait , ikut pula saksi dari pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, didampingi Petugas PPL Panwas yang ditempatkan serta masyarakat yang masih menunggu/memantau jalannya pemilihan di TPS;

- e. Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (10) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dinyatakan :

“Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon”

- f. Bahwa makna dari kata “dapat” dalam norma hukum pada pasal 98 ayat (10) diatas Pihak Terkait menafsirkan bisa ditandatangani atau tidak oleh saksi pasangan calon. Justru Termohon telah menyiapkan kolom tandatangan saksi didalam lembaran yang bersifat krusial dan prinsip pada lembar perolehan suara pasangan calonnya. Bahkan saksi-saksi Para Pemohon dan Pihak Terkait telah pula menandatangani C-KWK dan lampiran C1-KWK yang ada. oleh karenanya dalil Para Pemohonan Pemohon diatas sangatlah tidak beralasan dan tidak berdasar.

2.46. Bahwa dalil Para Pemohon point 8 dan Point 9 pada Pokok Permohonannya dapat kami tanggapi dalam keterangan Pihak Terkait sebagai berikut:

- a. Bahwa kronologis sebagaimana disampaikan Para Pemohon dalam Pokok Permohonannya adalah tidak benar dan tidak beralasan karena pelanggaran yang secara substansial mengakibatkan perselisihan perolehan suara Para Pemohon dengan Pihak Terkait tidak terdapat dan saksi-saksi pun tidak ada memajukan keberatan dalam lembar keberatan sebagai satu-kesatuan dari C1-KWK yang diterima ;
- b. Bahwa sebagaimana dalam Point 9 huruf a dan huruf b, dapat kami tanggapi untuk model C-KWK dan lampiran C1-KWK semua saksi-saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati menerima lembar Formulir C-KWK dan lampiran C1-KWK yang sama dan tidak ada bedanya antara saksi Para Pemohon dengan Saksi Pihak Terkait, dan tidak juga ada bedanya dengan apa yang diterima oleh Petugas PPL Panwas disetiap TPS.
- c. Bahwa terhadap point 9 huruf c instruksi Pemohon Kedua adalah benar dan dinyatakan pula pada beberapa saksi Pemohon Kedua di Pleno PPK

yang hadir untuk tidak menandatangani Sertifikat hasil Model DA-KWK dan lampirannya DA1-KWK. Namun terdapat juga saksi Pemohon Kedua yang HADIR mengetahui dan memahami tentang Prinsip dan substansi perolehan suara tidak ada perselisihan didalam Model DA-KWK dan lampiran DA1-KWK pleno PPK. Terdapat 3 (tiga) kategori berdasarkan alat bukti yang menunjukkan dalil Permohonan Para Pemohon tentang Instruksi Pemohon Kedua sesungguhnya tidak konsisten dengan fakta dan kenyataannya, antara lain:

c.1. Saksi Pemohon Kedua Yang Hadir Dan Menandatangani

1. Saksi Pemohon Kedua di Pleno PPK Air Dikit (Vide Bukti PT-6)
2. Saksi Pemohon Kedua di Pleno PPK Sungai Rumbai (Vide Bukti PT-13)
3. Saksi Pemohon Kedua di Pleno PPK V Koto (Vide Bukti PT-16)
4. Saksi Pemohon Kedua Pleno PPK Kota Mukomuko (Vide Bukti PT-18)
5. Saksi Pemohon Kedua di Pleno PPK Lubuk Pinang (Vide Bukti PT-19)
6. Saksi Pemohon Kedua di Pleno PPK Air Manjuto (Vide Bukti PT-20)

c.2. Saksi Pemohon Kedua Yang Hadir Tapi Tidak Tandatangan

1. Saksi Pemohon Kedua di Pleno PPK Teramang Jaya (Vide Bukti PT-9)
2. Saksi Pemohon Kedua di Pleno PPK Malin Deman (Vide Bukti PT-15)

c.3. Saksi Pemohon Kedua Yang Tidak Hadir Dalam Pleno PPK

1. Saksi Pemohon Kedua di Pleno PPK Teras Terunjam (Vide Bukti PT-7)
2. Saksi Pemohon Kedua di Pleno PPK Penarik (Vide Bukti PT-8)
3. Saksi Pemohon Kedua di Pleno PPK Selagan Raya (Vide Bukti PT-10)
4. Saksi Pemohon Kedua di Pleno PPK Ipuh (Vide Bukti PT-11)
5. Saksi Pemohon Kedua di Pleno PPK Pondok Suguh (Vide Bukti PT-12)
6. Saksi Pemohon Kedua di Pleno PPK Air Rami (Vide Bukti PT-14)

7. Saksi Pemohon Kedua di Pleno PPK XIV Koto (Vide Bukti PT-17)
- g. Bahwa meskipun berdasarkan 104 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang dinyatakan :
- “Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang berasal dari seluruh TPS dalam wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan, PPK membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon”
- h. Bahwa dari bukti-bukti DA-1 KWK diatas yang ada adalah SAH dan menunjukkan fakta sesungguhnya Pemohon Kedua menerima secara substansi perolehan suara yang telah dilakukan rekapitulasi ditingkat pleno PPK setiap kecamatan;
- i. Bahkan instruksi untuk menyampaikan keberatan seperti yang didalilkan Para Pemohon tidak disampaikan oleh saksi Pemohon Kedua. Saksi Pemohon Kedua hanya menyampaikan berdasarkan instruksi kandidat saksi tidak boleh menandatangani Berita Acara dan lembar formulir DA-KWK dan lampiran DA-1 KWK sebagaimana didalam Pernyataan Saksi Pemohon kedua di Pleno Kecamatan Malin Deman. (Vide Bukti PT-15).
- j. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon point 9 huruf d dan huruf e Pokok Permohonannya dapat kami terangkan dan tanggapi pada Pelaksanaan Pleno PPK semua kecamatan dimulai pada Tanggal 11 Desember 2015 pada pukul 08.30 wib, semua saksi Para Pemohon diundang dengan cara dan waktu yang patut termasuk saksi Pihak Terkait dan Panwas Kecamatan.
- k. Bahwa Berkenaan dengan ketidakhadiran saksi Pemohon Pertama dan saksi Pemohon Kedua bukanlah kewajiban PPK untuk menjemput saksi-saksi tersebut, meskipun terdapat di beberapa pleno kecamatan yang ditunda untuk menunggu kehadiran saksi Para Pemohon datang dan hadir. Hal ini dapat dilihat dari catatan khusus pada lembar DA2-KWK di beberapa kecamatan antara lain : Pleno PPK di Kecamatan Ipuh, Pleno Kecamatan

Pondok Suguh, Pleno Kecamatan Air Rami, Pleno Kecamatan Malin Deman, Pleno Kecamatan V Koto, Pleno Kecamatan XIV Koto.

l. Bahwa terhadap dalil point 9 huruf f dan huruf g pada permohonan Para Pemohon dalam Pokok Permohonannya, menurut keterangan Pihak Terkait memajukan kepada Mahkamah yang Mulia melakukan konfirmasi dan atau meminta keterangan Panwaslu Kabupaten Mukomuko melalui BAWASLU RI berkaitan laporan dan adanya pelanggaran etik oknum komisioner Termohon;

m. Bahwa terhadap dalil point 9 huruf g yang menyatakan pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon Kedua telah ditindaklanjuti dengan adanya berita acara yang menyimpulkan telah terjadi dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Mukomuko melalui surat Nomor:116/BAWASLU-PROV.BE-07/X/2015 tanggal 18 Desember 2015 perihal penyampaian berita acara rapat pleno Panitia Pengawas pemilihan Kabupaten Mukomuko. Maka Pihak Terkait menerangkan dan menanggapi berdasarkan Pasal 137 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota dinyatakan:

“Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 diselesaikan oleh DKPP”

Berkenaan dengan Pasal tersebut diatas, ditegaskan pula pada mekanisme penyelesaiannya dalam Pasal 137 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota yang dinyatakan :

“Tata cara penyelesaian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggara pemilihan umum”

n. Bahwa menempatkan dalil point 9 huruf g kedalam pokok permohonan atas dugaan pelanggaran kode etik, terlebih dugaan pelanggaran yang belum memiliki keputusan dari DKPP merupakan dalil yang belum jelas

dan tidak beralasan (absurd) dan lagi pula norma Pasal 136 jo Pasal 137 ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota telah memberikan kompetensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk penyelesaiannya bukan di Mahkamah Konstitusi.

- o. Bahwa berdasarkan keterangan dan tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil point 9 huruf f dan huruf g pada Pokok Permohonan Para Pemohon dapat disimpulkan dalil tersebut sangat tidak beralasan dan sangat tidak berdasar, oleh karenanya sangat beralasan dan sangat berdasar bagi Mahkamah yang Mulia untuk menolak atau setidaknya tidak mengesampingkan dalil permohonan *a quo*;
- p. Bahwa terhadap dalil point 9 huruf h dalam pokok permohonan Para Pemohon, maka kami dari Pihak Terkait menerangkan dan menanggapi dalil tersebut memang benar adanya, Termohon melakukan rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Tanggal 16 Desember 2015 sebagaimana undangan rapat pleno tersebut diterima oleh Saksi Pihak Terkait sesuai dengan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015. Bahkan bukan hanya saksi Pemohon Kedua saja yang diundang, saksi dari Pemohon Pertama juga diundang bersama dengan Panwas Kabupaten Mukomuko dan para pihak (*stakeholders*) lainnya;
- q. Bahwa berkenaan dengan dalil point 9 huruf i dan huruf j dalam Pokok Permohonan Para Pemohon maka dari Pihak Terkait dapat menerangkan dan menanggapi dalil tersebut merupakan dalil-dalil pengulangan atas dalil pemohon sebelumnya. Hal ini merupakan suatu bentuk permohonan yang tidak sistematis. Namun Pihak Terkait ingin menanggapi salah satu frasa dari dalil tersebut yakni :
“.... dan meminta Termohon untuk melakukan penundaan rapat pleno sambil menunggu penyelesaian laporan pelanggaran oleh Panwaslu Kabupaten Mukomuko.”
- r. Bahwa pada frasa tersebut diatas menunjukkan Pemohon Kedua belum memahami dalam hal apakah dan telah memenuhi syarat kah

TERMOHON dan atau Panwaslu Kabupaten Mukomuko dapat menunda tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- s. Bahwa menurut Pihak Terkait menduga justru Pemohon Kedua bermaksud atau berencana melakukan perbuatan menghalang-halangi tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 dengan mengajukan penundaan tahapan Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara sebagaimana telah ditetapkan jadwalnya.
- t. Bahwa Pengajuan Penundaan yang dilakukan Pemohon Kedua telah melanggar prinsip demokrasi yang berkeadilan (fairnes). Karena proses pelaporan Pemohon Kedua ke Bawaslu masih dalam tahap pengkajian dan rekomendasi, belum merupakan suatu keputusan Bawaslu ataupun Putusan dari DKPP yang memutuskan pelanggaran administrasi dan penundaan tahapan rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Mukomuko Tahun 2015.
- u. Bahwa Permohonan Penundaan karena adanya Laporan dugaan pelanggaran administratif akan berakibat hak seseorang untuk ditetapkan menjadi Pasangan Calon terpilih dikarenakan laporan yang belum memiliki kekuatan pembuktian dan putusan merupakan terminan tidak terpenuhinya prinsip berkeadilan (fairness) dalam pemilu. Perangkatan hukum dan teknis yang ada (UU Pilkada dan Peraturan KPU) haruslah melindungi warga dan menjamin proses pemilu/pilkada bebas dari beragam bias kepentingan dan manipulasi.
- v. Bahwa atas keberatan yang disampaikan pada dalil permohonan Para Pemohon point 9 huruf j diatas sepanjang telah dilaporkan Pemohon Kedua melalui Panwaslu, Bawaslu Propinsi Bengkulu dan telah mendapatkan rekomendasi maka penyelesaian pelanggaran administrasi merupakan ranah penyelesaiannya di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Bahwa Pihak Terkait berpegang pada secara substansi hasil perolehan suara Para Pemohon dan Pihak Terkait tidak ada yang menjadi perselisihan serta data-data statistik pada lampiran dari mulai C1-KWK, lampiran DA1-KWK hingga Lampiran DB1-KWK tidak ditemukan adanya perbedaan antara saksi Para Pemohon dengan Pihak Terkait,

terlebih dengan data Panwas Kabupaten Mukomuko sebagai pembanding dalam rekapitulasi secara berjenjang.

w. Bahwa dengan dalil keberatan tersebut, maka sangat beralasan dan sangat berdasar bagi Mahkamah yang Mulia untuk menyatakan dalil Pokok Permohonan dalam Permohonannya tidak terbukti atau setidaknya tidak dikesampingkan.

2.47. Bahwa terhadap SUB Pokok Permohonan Pemohon tentang petugas KPPS tidak melakukan validasi data jumlah pemilih dan dalil-dalil Para Pemohon pada point 10 sampai dengan Point 13 (halaman 9-halaman 10 Pokok Permohonan) dapat kami terangkan dan tanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap dalil Pokok Permohonan point diatas, Para Pemohon menceritakan kronologis yang bukan merupakan fakta hukum dan membuat karangan tanpa dikuatkan dengan bukti.
- b. Bahwa kronologis yang benar adalah sebagaimana dijelaskan Pihak Terkait pada point-point sebelumnya yang berkenaan dengan formulir C-KWK dan lampiran C1-KWK.
- c. Bahwa proses validasi sesungguhnya telah dilakukan pada saat petugas KPPS akan melakukan penghitungan, menghitung terlebih dahulu sisa surat suara yang tidak digunakan untuk surat suara gubernur dan wakil gubernur dan surat suara bupati dan wakil bupati;
- d. Menghitung pula jumlah pemilih yang hadir yang tercatat dalam formulir C7-KWK dan kemudian baru membuka kotak suara Calon Gubernur dan wakil Gubernur terlebih dahulu, lalu menghitung jumlah surat suara dan menyusunnya kemudian membuka surat suara sekaligus menghitung dan petugas KPPS lainnya mencatat di C1-KWK Plano yang berhologram. Setelah selesai kemudian petugas KPPS membuka kotak surat suara calon bupati dan wakil bupati;
- e. Bahwa penghitungan suara dengan membuka surat suara satu persatu oleh petugas KPPS yang dihadiri dan disaksikan oleh Saksi-saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati dan juga saksi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur serta petugas panitia pengawas lapangan yang ditempatkan di masing-masing TPS.
- f. Setelah selesai penghitungan seluruhnya baik surat suara calon gubernur maupun calon bupati selanjutnya petugas KPPS melakukan rekapitulasi

dan mencatat di lembar C1-KWK Plano seluruh jumlah total perolehan suara. Dan dilanjutkan dengan penandatanganan Ketua KPPS dan Petugas KPPS lainnya serta Saksi-saksi Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur untuk C1-KWK Plano Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilanjutkan dengan Penandatanganan C1-KWK pemilihan bupati dan wakil bupati oleh Ketua dan Anggota KPPS serta Saksi-saksi Para Pemohon dan Saksi Pihak Terkait;

- g. Setelah C1-KWK Plano yang berhologram ditandatangani, kemudian petugas KPPS menyalin seluruh angka-angka perolehan suara dan data statistik yang ada di C1-KWK Plano ke formulir C-KWK dan lampiran C1-KWK yang berhologram dan menyalin lagi ke C-KWK dan lampiran C1-KWK yang tidak berhologram secara rangkap untuk diserahkan kepada saksi-saksi dan panitia pengawas lapangan, PPK dan KPU untuk di scan.
- h. Jika pun ada kesalahan dalam penjumlahan atau salah dalam penulisan telah dilakukan pembetulan seketika di tingkat TPS dan diperbaiki dan disepakati seluruh KPPS, saksi dan panitia pengawas lapangan;
- i. Bahwa Proses dan Tahapan ini dilakukan seluruhnya di tingkat TPS, jika terdapat adanya pelanggaran pada tahapan ini, tentulah bukan pada permohonan persidangan ini yang akan muncul, namun muncul pada saat di TPS dan akan menjadi catatan khusus di lembar keberatan saksi di tingkat TPS.
- j. Bahwa secara fakta hukum dan berdasarkan bukti-bukti C1-KWK yang diterima saksi Pihak Terkait dalam bentuk dan format yang sama diterima juga oleh Para Pemohon tidak terdapat adanya perselisihan perolehan suara dan data-data statistik, terlebih lagi adanya keberatan saksi dari Para Pemohon.
- k. Bahwa terhadap tidak ada kolom tandatangan saksi hanya pada perbedaan letak kolom tandatangan saja, bukan perbedaan pada jumlah perolehan suara dan bukan pula pada perbedaan jumlah data statistik sebagaimana dalam lampiran C1-KWK yang semua diterima saksi-saksi pasangan calon. Oleh karenanya menurut Pihak Terkait dalil berkenaan dengan “tidak dapat menguji kebenaran data pemilihan” hanya dalil subjektif karena tingkat pemahaman dan pengetahuan tentang teknologi pemilihan Para Pemohon yang harus dipertanyakan, karena merupakan

fakta hukum tingkat pemahaman dan pengetahuan seluruh saksi Para Pemohon dan Saksi Pihak Terkait sama dan tidak ada perbedaan. Merupakan fakta hukum pula tidak ada 1 (satu) orang saksipun dari semua pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mengajukan keberatan tentang validitas dan menuji kebenaran data pemilihan karena mereka yang menguasai ditingkat TPS.

- I. Bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan karena kesalahan bukan sekedar kesalahan administratif belaka, namun lebih berdampak pada ketidakpastian hukum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sehingga menjadi sorotan media lokal karena ketidakberesan penyelenggara pilkada merupakan dalil yang mengadili terlebih dahulu (menjustifikasi) daripada penilaian Mahkamah yang Mulia. Bagi Pihak Terkait, kepastian hukum dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara adalah suatu proses yang dilakukan dengan cara yang benar dan prosedur yang tidak dilanggar hingga tidak ada 1 (satu) suarapun perolehan suara Para Pemohon atau Pihak Terkait yang dilebihkan apalagi dikurangi. Tidak ada 1 (satu) suarapun berasal dari angka-angka fiktif dan tidak ada data-data yang dimanipulasi oleh penyelenggara maupun para pasangan calon karena kepastian hukum yang paling substansial dalam pemilihan bupati dan wakil bupati harus memenuhi kepastian tidak ada kecurangan pada penyelenggaraan bukan semata-mata karena sorotan media.
- m. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon point 13 yang menghubungkan dengan dalil pelanggaran yang disampaikan pada point sebelumnya mengakibatkan pemilih yang menerima undangan (form C6-KWK), jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilih (orm C7-KWK), hasil penghitungan suara dan jumlah Surat Suara Tidak Valid dan tidak dapat diketahui kebenarannya adalah dalil yang tidak berasalan, tidak berhubungan dengan dalil yang disampaikan pada point sebelumnya. Para Pemohon memaksakan kehendaknya dalam permohonan ini tanpa memberikan fakta hukum dan korelasinya.
- n. Bahwa sekali lagi Pihak Terkait meluruskan pada Para Pemohon, didalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota tidak lagi menganut istilah “UNDANGAN” yang

melekat pada form C6-KWK, namun sudah berubah menjadi pemberitahuan kepada Pemilih.

- o. Bahwa tidak dapat dihubungkan dengan Pemilih yang menerima C6-KWK sama dengan Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih (pasti hadir). Karena penerima C6-KWK belum tentu semuanya hadir, hal ini dipengaruhi dengan adanya pemilih yang pindah dari TPS lain (Model A5-KWK), dipengaruhi juga dengan ketidakhadiran Pemilih yang menerima C6-KWK, dipengaruhi pula pemilih yang menggunakan identitas KTP, Kartu Keluarga ataupun identitas lainnya. Hampir diseluruh pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden maupun pemilihan umum legislatif dipengaruhi pada faktor tersebut, secara umum dapat dilihat dari partisipasi pemilih.
- p. Bahwa sinkronisasi atau jumlah yang harus sama ketika direkapitulasi didalam lampiran sertifikat C1-KWK kemudian berjenjang direkapitulasi ke lampiran DA1-KWK secara berjenjang pula direkapitulasi dari lampiran DA1-KWK ke lampiran DB1-KWK dalam Pleno KPU maka jumlah yang harus sama adalah : Jumlah Pemilih yang hadir tercatat dalam C7-KWK sama dengan Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih sama dengan Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon (Suara Sah) ditambah dengan Suara Batal sama dengan Surat Suara yang digunakan.
- q. Bahwa berdasarkan keterangan dan tanggapan pihak terkait diatas, maka sangat beralasan dan sangat berdasar bagi Mahkamah yang Mulia menyatakan dalil Para Pemohon Tidak Beralasan dan Tidak Berdasar, oleh karenanya dalil tersebut di Tolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

2.48. Bahwa terhadap dalil Para Pemohon didalam Pokok Permohonannya yang menyatakan "Termohon tidak mencatatkan distribusi penyampaian form C6", Para Pemohon menjelaskan pada point 14 telah mendapatkan laporan dimana para relawan Para Pemohon tidak mendapatkan undangan memilih form C6 dan tidak mengetahui dimana TPS tempat memilih yang telah ditentukan. Pada point 15 dijelaskan lagi oleh Para Pemohon dalam dalilnya bahwa banyaknya pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya bukan karena para pemilih tidak mau menggunakan haknya, namun karena memang tidak mendapatkan undangan dan tidak mengetahui dalam DPT di TPS mana mereka berada. Pada point 16, kembali lagi Para Pemohon mendalilkan bahwa pemilih yang tidak mendapat undangan memilih sebahagian besar

adalah relawan Para Pemohon yang sejak awal sadar ingin menggunakan hak pilihnya, namun tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena Termohon sengaja mengaburkan data pemilih;

- 2.49. Bahwa Terhadap Sub Pokok Permohonan Para Pemohon tentang “Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak valid” terutama pada point 17, point 18 dan Point 19 akan digabungkan oleh Pihak Terkait dalam memberikan keterangan sebagai bagian yang memiliki hubungan hukum antara dalil yang sama namun bersifat pengulangan oleh pemohon Pada sub Pokok Permohonan Para Pemohon “relawan-relawan pemohon kedua tidak terdaftar dalam DPT dan tidak mendapatkan undangan memilih”, terutama dalil pada point 20, Point 21 dan Point 22 halaman 11 Perbaikan Permohonan Para Pemohon.
- 2.50. Bahwa terhadap dalil-dalil Para Pemohon diatas, Pihak Terkait menerangkan dan menanggapi sesungguhnya dalil pokok permohonan Para Pemohon sangat tidak beralasan dan tidak berdasar, Para Pemohon mengklaim relawan Para Pemohon, terutama Pemohon Kedua yang telah merekrut dan mengukuhkan sebanyak 57.241 orang tim kampanye/tim pemenangan dan telah didaftarkan secara resmi kepada Termohon aquo. Bahkan sebahagian besar anggota tim kampanye/tim pemenangan Pemohon Kedua yang telah memberikan pernyataan kesediaan siap memilih dengan menyertakan *fotocopy* KTP dan atau Kartu Keluarga yang dibuktikan dengan KTA Tim Pemenangan Pemohon Kedua tidak diberikan surat pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara (formulir C6-KWK) oleh Termohon.
- 2.51. Para Pemohon mendalilkan pula sebagai akibat dari tidak dimasukkannya sebagian besar anggota tim kampanye/tim pemenangan Pemohon Kedua dalam DPT oleh Termohon sehingga hak memilihnya hilang dan perolehan suara Pemohon Kedua menjadi hilang sebanyak 21.285 (dua puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima) suara.
- 2.52. Bahwa meskipun bukan ranah kami sebagai Pihak Terkait menjelaskan kepada Para Pemohon tentang Proses Pendataan Pemilih hingga Pemilih akhir, namun agar menjadi terang terhadap pikiran, sangkaan dan dugaan pelanggaran atau kesalahan yang dialamatkan kepada Termohon terlebih mengaitkan pada Pihak Terkait dapat dilihat jelas oleh Mahkamah yang Mulia.
- 2.53. Bahwa berkenaan dengan dalil DPT yang tidak Valid dapat ditanggapi yakni proses pemutakhiran data pemilih sejak data tersebut diterima oleh KPU

Kabupaten Mukomuko dari Kementerian Dalam Negeri melalui KPU RI serta tambahan perbaikan data dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko. KPU Mukomuko mendistribusikan data tersebut untuk dilakukan pencocokan dan penelitian dengan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP). Setelah melakukan pencocokan dan penelitian langsung ditingkat RT dan Desa/Kelurahan tahapan tersebut dilakukan pemutakhiran, terdapat tambahan dan terdapat pula penghapusan nama-nama yang sudah meninggal dunia ataupun pindah sebelum disahkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilakukan oleh PPS. Dari data DPS kemudian dilakukan kembali pencocokan dan penelitian serta pemutakhiran data yang di update oleh PPS, setelah mendapatkan masukan dan perbaikan Kemudian data tersebut disahkan menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHp), setelah itu KPU hingga PPS mengumumkan dan memberi kesempatan kembali untuk masyarakat mendaftarkan diri jika namanya tidak terdaftar dalam DPSHp melalui PPS dan Petugas PPS kemudian melalui pleno secara berjenjang ke PPK dan KPU mengesahkan DPSHp dan tambahan atau perbaikannya menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) bersama Panitia Pengawas Pemilihan dari Panwascam, Wakil Peserta Pasangan Calon.

- 2.54. Bahwa setelah diplenokan menjadi DPT, kembali diumumkan melalui PPS, PPK dan termasuk juga di Website KPU nama-nama yang terdaftar dalam DPT, jika terdapat masih ada masyarakat yang belum terdaftar dalam tahap ini, kembali diberikan kesempatan untuk mendaftar dan melaporkan kepada PPS, PPK maupun KPU kabupaten untuk dimasukkan dalam daftar pemilih tetap tambahan pertama (DPTb-1).
- 2.55. Bahwa oleh karena itu, tahapan pleno yang melibatkan pasangan calon (Para Pemohon maupun Pihak Terkait) sejak tahapan pleno Daftar Pemilihan Sementara (DPS) hingga Pleno Penetapan DPTb-1. Setiap tahapan-tahapan tersebut selalu diawasi oleh Panwas Kabupaten Mukomuko. Nama-nama Pemilih yang telah ditetapkan pada saat Pleno Penetapan DPT diberikan pada seluruh pasangan calon dalam bentuk soft copy maupun hard copy. Dan alasan diatas sangat lah tidak berdasar ketika Para Pemohon atau Pemohon Kedua menyatakan data pemilih tidak valid dan menguntungkan

pasangan calon lain. Justru bagi Pihak Terkait dalil Para Pemohon telah diduga memanipulasi fakta dan tahapan yang telah dilalui.

- 2.56. Bahwa tuduhan adanya perbuatan pelanggaran Termohon yang merencanakan merugikan Para Pemohon tidak diuraikan dengan jelas apa akibatnya bagi pemohon dan pemilih mana yang pemohon bisa memastikan memilih Para Pemohon di bilik suara ? dan apa yang dilakukan Termohon yang menguntungkan Pihak Terkait juga tidak dijelaskan dan diurai dalam dalil Para Pemohon. Oleh karena itu, bagi Pihak Terkait dalil-dalil tersebut merupakan suatu fakta hukum adanya rekayasa dan atau manipulasi fakta yang cenderung fitnah dan merugikan Pihak Terkait.
- 2.57. bagi Pihak Terkait, berdasarkan penjelasan diatas maka dalil pada point 17 dan point 18 atas tuduhan yang dialamatkan pada Termohon dengan sengaja menggunakan dokumen pemilihan yang tidak sesuai yang menyebabkan hasil perhitungan tidak valid. Para Pemohon mencoba memeriksa keterkaitannya dengan DPT yang telah ditetapkan dan hasilnya Para Pemohon menemukan DPT bermasalah ini menunjang pelanggaran yang dilakukan Termohon yang menyebabkan hasil penghitungan suara tidak valid. Para Pemohon menuding pelanggaran yang dilakukan Termohon dapat melaksanakan rencana yang merugikan Para Pemohon dan disisi lain menguntungkan pasangan calon lain adalah tidak berdasar dan sangat tidak beralasan.
- 2.58. Bahwa terhadap dalil Pemohon point 19 pada Pokok Permohonannya sangatlah tidak beralasan dan dalil yang bombastis dengan menggambarkan adanya “kehebohan” masyarakat. Justru didalam dalil ini, kami menemukan keterangan yang jujur dan benar berkenaan dengan istilah formulir Model C6-KWK dan Para Pemohon menulisnya dengan lengkap “Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C6-KWK) dan tidak lagi menggunakan istilah lama “undangan pemilih”.
- 2.59. Bahwa untuk dalil Point 19 huruf a pada Pokok Permohonan Para Pemohon secara substansi dan telah kami uraikan dan tanggap pada keterangan Pihak Terkait point sebelumnya. Sedangkan terhadap Point 19 huruf b Pokok Permohonan Pemohon adalah dalil ketidaktahuan Para Pemohon terutama Pemohon Kedua tentang Penggabungan DPT antara 2 TPS menjadi 1 TPS dalam Pemilihan bupati dan Wakil Bupati. Penggabungan ataupun

Pemisahan TPS ini dapat dilakukan sepanjang tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

- 2.60. Bahwa untuk dalil point 19 huruf b Pokok Permohonan Para Pemohon yang menyatakan terdapat perbedaan DPT pada saat hari pemungutan suaradengan DPT yang diberikan oleh Termohon kepada Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua. Bahwa bagi Pihak Terkait, Dalil Point 19 huruf b ini terbantahkan dalil Para Pemohon pada point 19 huruf cyakni Termohon tidak memberikan salinan DPT kepada para saksi Pemohon Pertama dan Pemohon Kedua pada hari pemungutan suara. Karena Dalil point 19 huruf b telah terbantahkan dengan dalil point 19 huruf c maka Pihak Terkait tidak perlu lagi memberikan keterangan ataupun tanggapan terkait kedua dalil ini. Karena mana mungkin bisa Para Pemohon menyatakan ada perbedaan jika Para Pemohon tidak menerima salinan DPT pada saat pemungutan suara. Kalo tidak menerima, bagaimana bisa membandingkan ada perbedaan ?
- 2.61. Bahwa dalil 19 huruf d pada Pokok Permohonan Para Pemohon merupakan dalil yang tidak beralasan dan tidak berdasar. Menurut Pihak Terkait, persoalan DPT sebagaimana yang sudah diterangkan dan dijelaskan dalam point-point sebelumnya telah menjawab apa yang dituduhkan oleh Para Pemohon kepada Termohon terlalu mengada-ada.
- 2.62. Bahwa Tim Kampanye Para Pemohon bersama Tim Kampanye Pihak Terkait telah bersama-sama mengkritisi pemilih yang terdaftar dalam DPT pada saat pleno-pleno KPU berkaitan dengan DPT. Dan tidak mungkin petugas KPPS sulit menemukan pemilih yang terdaftar dalam DPT di wilayahnya karena pada faktanya Petugas KPPS merupakan orang yang hidup, tinggal dan berhubungan lama pada pemilih didalam wilayah TPSnya.
- 2.63. Bahwa penentuan nomor pemilih bukan penentu pengacakan, karena daftar yang diterima Termohon adalah daftar dari Kementrian dalam negeri sementara yang mengolah dan memutakhirkan data sesuai dengan lapangan adalah PPS. Kemudian di uji dan diteliti kembali di rapat-rapat pleno PPK hingga Pleno KPU Kabupaten Mukomuko dan diteliti pula oleh Panwas Kecamatan dan Panwas Kabupaten. Terlebih atas data-data NIK yang disangkakan Para Pemohon sudah diteliti semua pihak. Oleh karenanya Para

Pemohon dan Pihak Terkait sesungguhnya mengetahui bahwa data DPT tidak akan mungkin diacak oleh Termohon.

- 2.64. Bahwa dalil adanya pemilih ganda dalam satu TPS, pemilih ganda antar TPS dalam satu desa/kelurahan dan Pemilih Ganda antar Kabupaten yang melaksanakan pilkada serentak sejumlah 2.802 pemilih tidak dapat dibuktikan apakah pemilih ganda tersebut memilih lebih 1 (satu) kali dalam satu TPS, apakah memilih lebih dari 1 (satu) kali dalam TPS yang berbeda dalam TPS satu desa/kelurahan, apakah memang memilih lebih dari 1 (satu) kali di TPS yang lain dalam satu Kecamatan atau apakah memilih lebih dari 1 (satu) kali di TPS lain antar Kabupaten.
- 2.65. Bahwa atas dalil-dalil Para Permohonan Pemohon yang tidak beralasan dan tidak berdasar maka sangat beralasan dan sangat berdasar bagi Mahkamah yang Mulia menyatakan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan.

Teringat pada suatu pepatah lama orang tua kita dulu:

“menepuk air didulang, akan terkena muka sendiri ”

Pepatah tua tersebut sangat tepat untuk menggambarkan dalil Permohonan Para Pemohon tentang klaim Pemohon Kedua hilangnya hak pilih relawan Pemohon Kedua.

Sebelum Pihak Terkait memberikan keterangan lanjutan terhadap dalil point-point Pokok Permohonan berikutnya, izinkanlah Pihak Terkait mengutip sebuah tulisan yang baik dari Martua P Butarbutar dalam bukunya “Hedonisme Arus Balik dalam Demokrasi” terbitan PT.Semesta Rakyat Merdeka, Januari 2015, halaman 28 :

“seperti halnya istilah relawan dalam banyak spanduk yang disebar disetiap pesta demokrasi. Sudut daerah, seperti dipenuhi komitmen keterpanggilan atau kerelaan, untuk terlibat langsung dalam proses politik, melalui aksi dukungan melalui relawan. Relawan muncul untuk figur calon anggota-anggota legislatif, bupati/walikota, gubernur dan pasangan calon presiden/wakil presiden. Mereka lahir untuk membangun kemenangan politisi. Namun dalam pergerakan, nilai arti “rela”, tidak berjalan seperti yang seharusnya.

Relawan seharusnya lahir dari komitmen tanpa mengedepankan imbalan materi, dalam perjalanan proses politik, banyak berubah arah. Relawan

seharusnya berangkat karena keterpanggilan dan penilaian objektivitas individu dan kelompok terhadap calon pemimpin berubah warna. Kontribusi materi calon terhadap relawan lebih mempengaruhi eksistensi pergerakan relawan”.

Dalam tulisan yang sama di halaman 29, penulis mengungkapkan juga :

“Kondisi ini langka dalam proses demokrasi, karena banyak elemen yang membangun figur calon pemimpin atau calon wakil rakyat karena iming-iming besaran honor atau biasa disebut dana operasional. Jangankan untuk membantu pemenang dengan keterlibatan individu atau kelompok dalam proses demokrasi, untuk memilih atau mencoblos pada hari H pemilihan saja, sudah banyak diwarnai transaksi. Transaksi terjadi untuk setiap hak suara dihargai dengan uang...”

Berangkat dari tulisan dalam buku ini, Pihak Terkait menerangkan terhadap klaim Pemohon Kedua dalam Permohonan Para Pemohon atas tidak terdaftar dan atau tidak menerima formulir C6-KWK sehingga relawan Pemohon Kedua yang jumlahnya melebihi suara Riil Pemohon Kedua dalam pemilihan tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memenangkan Pemohon Kedua.

- 2.66. Bahwa Para Pemohon tidak dapat menguraikan masyarakat mana yang tidak menerima Lembar C6-KWK. Meskipun tidak ada hubungan hukum antara sangat beralasan dan tidak berdasar jika klaim Pemohon Kedua yang memiliki relawan sebanyak 57.241 dan sebagian relawannya sejumlah 21.285 orang tidak terdaftar dalam DPT ataupun DPTb-1. Dalam hal ini Pihak Terkait menguji dengan Tabel berikut ini :

Tabel 6 : Uji jumlah relawan yang diklaim dengan persentase perolehan suara Pemohon Kedua

No	Pertanyaan	Jumlah	Selisih	Persen
1	Jika Relawan yang siap memilih berjumlah 57.241 orang sedangkan yang memilih berdasarkan rekap 20.786 suara maka sisa relawan yang tidak memilih seharusnya 36.455 orang.	Hasilnya tidak konsisten karena seharusnya 36.455 orang, bukan 21.285 orang seperti yang diklaim.	15.170 orang relawan yang siap memilih Pemohon Kedua ternyata TIDAK MEMILIH PEMOHON KEDUA	42% selisih antara yang diklaim dengan sisa orang yang tidak memilih dikurang suara ril Pemohon Kedua
2	Jika Relawan yang	Seharusnya	Selisih antara	Selisih

	siap memilih 57.251 orang, sedangkan yang tidak terdaftar dan tidak bisa memilih 21.285 orang maka sisanya seharusnya menjadi suara Pemohon Kedua.	suara Pemohon Kedua berjumlah 35.956 suara di pleno KPU. Tetapi tidak menjadi terpilih karena masih kurang dari Pihak Terkait	sisanya 35.956 dikurangi suara riil (Pleno KPU) 20.786 = 15.170 suara	15.170 setara 73% dari 20.786 suara Pemohon Kedua dalam Pleno
3	Jika 57.251 relawan memilih Pemohon Kedua seluruhnya, kemudian digunakan 42% yang tidak konsisten memilih Pemohon Kedua seperti persentase point 1 diatas	Maka jumlah 42% yang tidak memilih dari 57.251 orang adalah 24.041 suara. Meskipun bukan suara riil dari TPS, seharusnya suara Pemohon Kedua 33.200 suara. Dari jumlah ini tetap tidak mempengaruhi terpilihnya Pemohon Kedua	Selisih suara Pemohon Kedua dengan menggunakan persentase 42% seperti diatas maka 33.200 – suara riil 20.786 = 12.414 suara.	12.414 suara yang harus dicari agar terpenuhi berasal dari mana secara riilnya ?

2.67. Bahwa dengan uji terhadap angka-angka yang diklaim Pemohon Kedua dengan dalil Pemohon Kedua sendiri sudah membuktikan secara nyata klaim dalam dalil tersebut merupakan hasrat dan ambisi yang terlalu besar dari Pemohon Kedua untuk “MENANG” dengan cara-cara yang tidak sah, terlebih usaha untuk mengaburkan kelemahan Pemohon Kedua sendiri dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko tahun 2015.

2.68. Bahwa dengan menghitung dan mengklaim secara sepihak tanpa menguji secara nyata dan fakta di lapangan, menunjukkan sesungguhnya Pemohon Kedua juga harus memperhitungkan Pemohon Pertama yang posisinya nomor rangking ke-2 dari perolehan suara. Berkaca hasil uji angka yang diklaim Pemohon Kedua. Bukankah kemungkinan juga angka klaim Pemohon Kedua tersebut bisa memilih Pemohon Pertama atau juga bisa memilih Pihak Terkait?. Dengan dalil klaim Pemohon Kedua ini menunjukkan kepentingan yang lebih menonjol dari Permohonan ini adalah kepentingan Pemohon Kedua, bukan kepentingan Para Pemohon;

2.69. Bahwa berkenaan dengan klaim relawan yang tidak mendapatkan undangan dapat kami tanggapi seharusnya dalil tentang DPT tidak diverifikasi adalah

klaim sepihak Pemohon Kedua, karena jumlah pemilih bukan saja berkepentingan dengan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko saja, namun data pemilih tersebut juga berhubungan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Bengkulu. Jadi dalil DPT yang ada tidak valid sehingga relawan tidak memilih karena tidak menerima C6-KWK merupakan membuka aib sendiri, karena sangatlah tidak mungkin relawan yang “katanya” memiliki kesadaran ingin menggunakan hak pilihnya tidak hadir ke TPS hanya karena C6-KWK tidak diterima. Padahal istilah kerelawanan secara hakikat adalah orang yang mengorbankan waktu, biaya dan perhatian serta kesadaran aktif untuk bisa memenangkan pasangan calon yang diusung sebagaimana idelanya Relawan menurut Martua P Butarbutar dalam bukunya yang dikutip Pihak Terkait diatas.

2.70. Bahwa berkenaan dengan relawan Para Pemohon seharusnya sebagai seorang “relawan” dapat aktif sebagaimana dalam aturan dan norma seperti yang dipaparkan oleh Pihak Terkait sampaikan pada point-point sebelumnya diawal, jika dalam 3 (tiga) hari Petugas KPPS belum memberikan pemberitahuan kepada pemilih (formulir C6-KWK) maka relawan “milik” Para Pemohon yang tersebar di 15 kecamatan sebagaimana didalam tabel diuraikan Point 23 Pokok Permohonan para Pemohon dapat aktif mendatangi Ketua KPPS atau Anggota KPPS guna meminta formulir C6-KWK kepada KPPS atau petugas KPPS. Atau lebih ekstrim lagi setidaknya-tidaknya “Relawan” Para Pemohon dapat hadir dengan membawa KTP, Kartu Keluarga atau identitasnya yang lain jika relawan Para Pemohon tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan jika memang benar penduduk desa setempat sudah pasti lah relawan-relawan Pemohon Kedua mengetahui tempat pemungutan suara karena sesuatu yang mengada-ada dan sangat naif jika pemilih dalam 1 dusun (sebutan dalam RT) saling tidak mengabari atau bertemu jika ada pemungutan suara dilingkungannya .

2.71. Bahwa atas dasar tanggapan dan keterangan Pihak Terkait diatas, cukup alasan bahwa dalil yang disampaikan Para Pemohon dalam point 24, point 25 adalah dalil yang tidak berdasar dan hanya klaim sepihak belaka dari Pemohon Kedua. Oleh karenanya Sangat Beralasan dan sangat berdasar bagi Mahkamah yang Mulia menolak dan setidaknya-tidaknya tidak dapat

diterima atas dalil-dalil Pemohon Kedua yang mengesampingkan Pemohon Pertama.

- 2.72. Bahwa terhadap sub Pokok Permohonan dalil Para Pemohon “keterlambatan penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 2 Chairul Huda-Haidir” telah kami terangkan dan bantah sebagaimana pada point 2.25 sampai Point.2.33 pada Keterangan Pihak Terkait diatas.
- 2.73. Bahwa dari seluruh keterangan Pihak Terkait sampaikan diatas, maka seluruh dalil-dalil Permohonan Para Pemohon pada Perkara aquo sangat tidak beralasan dan tidak dapat dibuktikan baik pada fakta hukum maupun bukti-bukti yang disajikan oleh Para Pemohon.
- 2.74. Bahwa justru sebaliknya, keterangan dan tanggapan Pihak Terkait sangat berdasar dan sangat beralasan dan memiliki kekuatan pembuktian atas bantahan dalil Para Pemohon, dan oleh karenanya Sangat Beralasan dan berdasar pula bagi Mahkamah yang Mulia Memutuskan dan atau menetapkan Bahwa Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

III. Petitum

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait diterima untuk Seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

- a. Menyatakan Permohonan Para Pemohon ditolak atau setidaknya Tidak dapat Diterima;
- b. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko Nomor:59/Kpts-MM-XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015 yang ditetapkan pada Hari Kamis, Tanggal 17 Desember 2015 Pukul:04.00 Wib ;
- c. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan Tahapan berikutnya sebagaimana diatur dalam Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Mukomuko Tahun 2015.

Atau apabila yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-21, sebagai berikut:

- 1 PT-1 Surat Keputusan KPU No.49/Kpts/KPU-MM-VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
- 2 PT-2 Berita Acara Nomor: 29/KPU-MM-08/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Rahun 2015
- 3 PT-3 Keputusan KPU Kabupaten Muko-Muko Nomor: 51/Kpts/KPU-MM-VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko tahun 2015.
- 4 PT-4 Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko No.59/Kpts-MM-XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015
- 5 PT-5 Berita Acara Agregat Kependudukan yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan No.470/1898/SJ dan No.23/BA/IV/2015. Tanggal 17 April 2015. jumlah penduduk kabupaten Mukomuko adalah 170.294 jiwa.
- 6 PT-6 DA1-KWK Kecamatan Air Dikit
- 7 PT-7 DA-1KWK Kecamatan Teras Terunjam
- 8 PT-8 DA-1KWK Kecamatan Penarik
- 9 PT-9 DA-1KWK Kecamatan Teramang Jaya
- 10 PT-10 DA-1KWK Kecamatan Selagan Raya
- 11 PT-11 DA-1KWK Kecamatan Ipuh
- 12 PT-12 DA-1KWK Kecamatan Pondok Suguh
- 13 PT-13 DA-1KWK Kecamatan Sungai Rumbai
- 14 PT-14 DA-1KWK Kecamatan Air Rami
- 15 PT-15 DA-1KWK Kecamatan Malin Deman
- 16 PT-16 DA-1KWK Kecamatan V Koto
- 17 PT-17 DA-1KWK Kecamatan XIV Koto
- 18 PT-18 DA-1KWK Kecamatan Kota Muko-Muko

19	PT-19	DA-1KWK Kecamatan Lubuk Pinang
20	PT-20	DA-1KWK Kecamatan Air Majuto
21	PT-21	Tanda Terima Laporan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang ditandatangani oleh Staff bagian penerima Termohon dan ditandatangani pula oleh Tim Kampanye (<i>Pakar IT</i>) Pihak Terkait

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari

keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebaskan akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim

pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah “*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*”. Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut

Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];

- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur

sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dinyatakan dalam paragraf [3.2.4], Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa

seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara.

Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 59/Kpts-MM-XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, pukul 04.00 WIB (vide bukti P-1 = TG-001 = PT-4). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Mukomuko Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara

hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Mukomuko diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 59/Kpts-MM-XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, pukul 04.00 WIB (vide bukti P-1 = TG-001 = PT-4);

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 04.01 WIB sampai dengan hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 04.00 WIB;

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 01.23 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 40/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 huruf a PMK 1/2015, menyatakan "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon; ...*";

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015 menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: ... b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; ...*";

[3.6.2] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Mahkamah menilai Pemohon I adalah pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Mukomuko Tahun 2015 Nomor Urut 1, dan Pemohon II adalah pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Mukomuko Tahun 2015 Nomor Urut 3. Hal demikian dibuktikan oleh Pemohon dengan alat bukti berupa Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko Nomor 49/Kpts/KPU-MM-VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015; Berita Acara Nomor: 29/KPU-MM-08/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015; dan Keputusan KPU Kabupaten Mukomuko Nomor: 51/Kpts/KPU-MM-VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko 2015, tanpa tanggal, bulan Agustus 2015 (vide bukti P-3, bukti P-4, bukti P-8, bukti TA-001, TA-002, bukti PT-1, bukti PT-2, dan bukti PT-3). Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon I dan Pemohon II adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Mukomuko Tahun 2015;

[3.6.3] Menimbang bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan

suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015, tersebut di atas, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memenuhi syarat persentase selisih perolehan antara suara Pemohon dan peraih suara terbanyak. Menurut Termohon selisih perolehan suara antara peraih suara terbanyak dengan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing adalah 13.200 suara dan 18.457 suara. Padahal menurut Termohon batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak tidak boleh lebih dari 785 suara. Sehingga selisih perolehan suara tersebut telah melampaui ambang batas syarat pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) butir a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) butir a PMK 1-5/2015. Adapun Pihak Terkait mendalilkan bahwa perolehan suara para Pemohon melebihi ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak yang sebesar 785 suara;
6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Mukomuko menurut Termohon berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) dari Kementerian Dalam Negeri adalah 125.514 jiwa (vide bukti TB-001 dan bukti PT-5), sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a PMK 1-5/2015, maka perbedaan perolehan suara antara

Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2%;

7. Bahwa perolehan suara Pemohon I (Pasangan Calon Nomor Urut 1) adalah sebanyak 26.043 suara, perolehan suara Pemohon II (Pasangan Calon Nomor Urut 3) adalah sebanyak 20.786 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 39.243 suara (vide bukti P-1, bukti P-2, bukti TG-001, bukti TG-003, dan bukti PT-4) sehingga selisih perolehan suara antara pasangan calon peraih suara terbanyak dengan Pemohon I adalah sejumlah 13.200 suara, dan dengan Pemohon II adalah sejumlah 18.457 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Mukomuko adalah 125.514 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 2%;
- c. Berdasarkan data tersebut di atas maka jumlah batas maksimal antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 39.243 = 785$ suara;
- d. Perolehan suara Pemohon I adalah 26.043 suara dan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 39.243 suara. Dengan demikian perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon I adalah $39.243 \text{ suara} - 26.043 \text{ suara} = 13.200 \text{ suara}$ (33,64%), sehingga perbedaan perolehan suara Pemohon I melebihi batas maksimal;
- e. Perolehan suara Pemohon II adalah 20.786 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 39.243 suara. Dengan demikian perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon II adalah $39.243 \text{ suara} - 20.786 \text{ suara} = 18.457 \text{ suara}$ (47,03%), sehingga perbedaan perolehan suara Pemohon II melebihi batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan

Bupati Kabupaten Mukomuko Tahun 2015, akan tetapi permohonan para Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan para Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan para Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,**Menyatakan:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;
2. Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, **Jumat**, tanggal **dua puluh dua** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, pukul **17.41 WIB**, oleh sembilan hakim konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,**ttd.****Arief Hidayat****ANGGOTA-ANGGOTA,****ttd****Anwar Usman****ttd****Suhartoyo****ttd****Patrialis Akbar****ttd****Wahiduddin Adams**

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Aswanto

ttd

I Dewa Gede Palguna


ttd

Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Mardian Wibowo



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**